

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya

Bogor, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Golongan Karya mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal Koordinator Bidang Polhukam Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	19
E. PEMBIAYAAN	20
F. PENUTUP	20
G. LAMPIRAN.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Bahan Penjelasan Teknis
6. Panduan Penggunaan SIMULTAN
7. Panduan Moderator
8. Panduan Narasumber
9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
10. Kumpulan Materi Narasumber
11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
12. Surat Tugas Narasumber
13. Surat Perjanjian Kerjasama
14. Daftar Hadir Peserta
15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
16. Penilaian Hasil Praktek Peserta
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA

Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 02 Maret 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Golongan Karya sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 02 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 146 orang pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 27 Februari 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 27 Februari 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 27 Februari 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Koordinator Bidang Polhukam Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Bapak Mayjen TNI (Purnawirawan) Istu Hari Subagio. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Mars Partai Golongan Karya, Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sambutan Wakil Sekretaris Jenderal Koordinator Bidang Polhukam Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Ceramah Kunci dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne Partai Golongan Karya, Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. 2. YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Riska Aprian, S.T., M.Kom. 2. Ishak Purnama, M.Kom.
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., H.Hum.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H. 2. Oly Viana Agustine, S.H., M.H. 3. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 4. Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Fransisca, S.H., M.H. 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H. 3. Bisariyadi, S.H., LL.M. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PPHU dan keterangan pihak terkait. Dalam



mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 2 Maret 2023 oleh Plt Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,40 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 110 menunjukkan nilai sebesar 1,65882. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,33**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3.64 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,62 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:



- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi
Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3.42 yang tergolong kategori Baik.**
- 2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi
Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3.43 yang tergolong kategori Baik.**
- 3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan
Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3.64 yang tergolong kategori Baik.**
- 4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan
Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,64 yang tergolong kategori Baik.**
- 5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan
Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,57 yang tergolong kategori Baik.**
- 6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan
Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,90 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan**



nilai 3,60 dengan kategori Baik. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,61 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,56	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,70	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,56	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,61	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,63	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,61	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,51	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. 2. YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Angga Putri Gardina	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,58	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,68	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,60	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,64	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,61	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,63	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,68	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,64	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,62	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,46	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,38	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,42	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,39	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,47	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,43	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,64	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,64	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,62	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,64	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,60	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,57	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,90	Sangat Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,60	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,61	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Partai Golongan Karya. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,33 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,66. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,61 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,61+2,66)/2 = 3,13$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,13**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Waktu untuk penyampaian materi dapat ditambah;
 - b) Waktu untuk sesi yang disampaikan oleh Hakim dapat ditambah sehingga sesi tanya jawab dapat lebih maksimal;
 - c) Waktu untuk ishoma dapat lebih panjang.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Menu makanan dapat ditingkatkan variasinya;
 - b) Handuk di kamar dapat diganti secara berkala;
 - c) Air panas di kamar mandi dapat ditambah kuantitasnya;
 - d) Wifi di dalam kamar perlu ditingkatkan;
 - e) Pelayanan kesehatan dan obat-obatan perlu ditingkatkan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 134 orang dari 146 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan ketika materi sedang berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2023 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 628.331.910 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 27 Maret 2023

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Elisabeth
NIP. 19640906 198603 2 004

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jenderal Koordinator Bidang Polhukam Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. dan YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.H., H.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta kepada narasumber.



Peserta melakukan senam pagi.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Golongan Karya
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Arifin Djafar dkk	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 400,673,000
3	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
4	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
5	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 41,326,410
6	PT Azizah Mitrabahtera Catering	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 123,740,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Seminar Kit	Rp 59,292,500
TOTAL			Rp 628,331,910

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLKAR

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Golkar

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Golkar 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Golkar 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Golkar 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketua Umum Partai Golkar Plt. Sekjen MK	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 28 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		Pusdik
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik

Rabu, 1 Maret 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 2 Maret 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Plt. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Plt. Kapusdik	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA

Bogor, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya dapat terselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Februari 2023

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Elisabeth



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :

- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
Karir :

- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

c. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
- S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

e. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

g. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
• Komisaris Utama PT Semen Padang

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi K dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 27 Februari 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Plt. Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum Partai Golongan Karya Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 28 Februari 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 1 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 2 Maret 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	--

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya, yang terdiri dari:

- a. 48 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 102 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Header: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menu: Beranda, Materi, Absensi, **Kuesioner**, E-Sertifikat, Logout.

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Header: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menu: Beranda, Materi, Kuesioner.

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 5 (lima) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Elisabeth, S.E.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Golongan
Karya

Senin, 27 Februari 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi




Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Elisabeth

Plt. Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi




Nanang Subekti

Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**

Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**

Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**

Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**

Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **27.679** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **35.255** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
27 Februari s.d. 2 Maret 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 27 Februari 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. & Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 28 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 1 Maret 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 2 Maret 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Golongan Karya, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Golkar



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MEKANISME PENGgantian BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***GK3_PUSDIKLAT***

Password : ***pusdikmkri***

Nama Wi-Fi : ***MK-TAMU***

Password : ***Konstitusi123***





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang

Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2


Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a blue background with a large white text block and a circular image of the building. A green button is visible on the left side of the main content area.

PusdikMK

[Beranda](#) [Tentang Pusdik](#) [Simultan](#) [Kegiatan](#) [Alumni](#) [Zona Integritas](#) [Informasi Publik](#) [Kontak](#)


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Sejarah Singkat](#)

**PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI**

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the PusdikMK website interface. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white graphic of the 'Simultan' logo on the left. To the right, the text reads 'Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan' followed by a description: 'Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:'. A list of features is provided, including 'Profil Peserta', 'Booklet Kegiatan', 'Materi Kegiatan', 'Manajemen Kamar', 'Pre-Test dan Post-Test', 'Kuesioner Evaluasi', and 'E-Sertifikat'. A green 'Login' button is located below the list. A chat icon is visible in the bottom right corner.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**

YM Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. & YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Tingkatkan Lanjut
8	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	Mohon agar semua materi terkait yg disampaikan dalam materi dapat diunduh dalam akun Pusdiklat agar dapat di download oleh peserta Semangat jelas dan dipahami
10	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	Pertahankan Tingkatkan
14	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	0	57	3,56	terima kasih YM terima kasih YM
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	9	61	3,81	Baik keren Sip mantap
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sudah sangat baik segala hal
20	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	Waktu kurang mepet saat istirahat. Peserta terburu2
21	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	8	58	3,63	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih diperbanyak waktu untuk bertanya
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap Tegas dan lugas
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon dipertahankan
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Waktu lebih diperpanjang agar materi lebih lengkap dikasih contoh kasus yg menarik Harus ditingkatkan baik materi yg lengkap dan penyajiannya dibuat menarik
28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Mantap jiwa Kedepan kalau bisa diselengi dengan ice breaking
29	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	Untuk lebih ditingkatkan lagi Untuk ditambah waktu setiap materi, agar peserta dapat meningkatkan pengetahuan lebih baik lagi
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Secara keseluruhan sudah sangat memuaskan
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	menurut hemat kami, agar materi yang diberikan tersebut selain yang soft copy, juga disediakan yang hard copy, dengan maksud agar siswa dapat mempelajari materi dengan lebih baik lagi; mohon agar snack, coffee dll tersebut sekiranya jangan digabungkan dalam satu meja, karena massa cenderung menumpuk sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal. terimakasih;
33	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	55	3,44	Diberikan contoh riil analisis pertimbangan Hakim Konstitusi dalam perkara sengketa hasil sebagai korelasi dengan materi diklat

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
36	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	
37	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
38	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
39	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok Ok
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Materi nya mudah di mengerti
43	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
44	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	9	55	3,44	
45	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	Mantap
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sudan bank
48	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sangat Baik
49	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	saran : memberikan poin-poin penekanan yang penting sebagai rangkuman dari topik materi yang diberikan oleh narasumber, misalnya : ERGA OMNES Kesempatan bertanya dibatasi mengingat waktu, namun diberi kesempatan untuk bertanya secara tertulis kepada narasumber secara singkat, jelas dan mengena terkait materi yang diberikan melalui elektronik pada waktu yang sama atau setelah acara secara elektronik atau waktu diberikan bertanya kepada narasumber langsung.
50	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
51	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Baik sekali Baik sekali
52	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	57	3,56	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan dalam berkomunikasi. Sharing ilmu dan pengalaman ditambahkan lagi.
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat memuaskan dan klo bisa Tambah waktu 7 hr Ut kegiatan pendidikan bisa dilaksanakan 5 Tahun. 2 kali dilaksanakan
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	9	61	3,81	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	0	49	3,06	Perlu perbaikan intonasi suara
59	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	9	54	3,38	penambahan Waktu yang diberikan kepada peserta bimtek untuk bertanya
60	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	4	8	40	2,50	Tidak ada
61	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	8	55	3,44	
62	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	9	58	3,63	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
66	4	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	8	43	2,69	Untuk susunan acara agar lebih longgar untuk bisa melakukan ibadah sholat Panitia nya sangat cekatan dalam memberikan oelayanannya
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
68	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	9	56	3,50	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perlu lebih peningkatan dari materi yang saat ini. Penulisan Materi setiap Parpol mohon jangan sampai tertulis salah. Misalnya Giat Golkar tapi tertulis Partai Gerindra	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saya sangat beruntung bisa menjadi bagian dalam pendidikan singkat yang cukup jelas dan sangat membantu saya dalam memahami materi	
76	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31		
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
80	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94		
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan Luar Biasa Bu Ida Ria Tambunan	
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat bermanfaat	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
85	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Sangat puas	
86	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94		
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	narsum sangat mudah dipahami, hanya untuk materi ini cukup singkat sekali	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik dan memuaskan Fasilitas lebih ditingkatkan ke depan	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Airlangga hartanto presiden	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	64	4,00	pertahankan dan bisa memberikan ilmu yang seluas-luasnya kepada peserta pelatihan	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan istiqomah berjuang	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	independensi Hakim MK harus tetap terjaga kedepan Bintek seperti ini semoga akan semakin mantap	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
96	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	9	53	3,31		
	3,68	3,60	3,53	3,60	3,58	3,60	3,64	3,58	3,69	3,70	3,64	3,59	3,56	3,53	3,66	3,67				3,62	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	3	3	3	4	4	2	2	3	4	4	3	3	4	8	52	3,25	
2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	54	3,38	
3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Fasilitas Kolam Renang sebaiknya disegerakan PUSDIK MK
5	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	Baik Keren
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi dan pemateri sangat baik Lanjutkan
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	9	55	3,44	
12	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	8	56	3,50	Pertahankan dan tingkatkan yg kurang.
13	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	9	57	3,56	sangat baik segala hal
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sebelum Materi disajikan sebaiknya di Kroscek ulang agar tidak terjadi Kesalahan apa lagi Bahan Materi yang disampaikan sama dalam berbagai kegiatan
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik dan lugas dalam penyampain materi serta interaksi yg maksimal
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
19	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	0	53	3,31	Krn materi dlm setiap Bintek Parpol sama mk hrs korektik terhadap perubahan Parpol yg Bintek
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudan sangat baik sangat cocok jadi pemateri smart
21	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	Sangat Baik
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	9	56	3,50	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	dapat memberikan contoh putusan terkait semua kewenangan MK sesuai Undang-Undang ruang pertanyaan dari penanya kepada NARASUMBER dapat melalui WA atau email
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup jelas pemaparannya
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok Ok
32	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Baik sekali Baik sekali
33	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	56	3,50	untuk menambah waktu utk pertanyaan tidak ada
34	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	8	58	3,63	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	9	60	3,75	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Top
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber yang menarik dan berkualitas materi yang disampaikan, mudah dimengerti, waktu yang kurang cukup banyak karena masih banyak yang ingin didiskusikan. thank you
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
48	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TETAP DIPERTAHANKAN
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	AC nya di terlalu dingin Mantap
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	53	3,31	Saran lebih ditingkatkan
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	55	3,44	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	saran materi atau modul penjelsanya harus lengkap agar mempermudah bagi para peserta harus disampaikan secara langsung kepada masyarakat jangan hanya waktu bimtek atau seminar-seminar yang di adakan
57	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	62	3,88	
58	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	Lebih ditingkatkan lg materi kasus 2 yg menarik kasus pemilu
59	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	7	56	3,50	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
61	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	semangat bro jangan lupa bahagia
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Perlu peningkatan lebih baik dari kegiatan hari ini.
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Saya sangat beruntung bisa menjadi bagian dalam pendidikan singkat yang cukup jelas dan sangat membantu saya dalam memahami materi
65	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih lanjut
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan Luar Biasa
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	8	54	3,38	
77	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Puas.
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	terbaik terbaik
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Kedepan semoga akan lebih baik lagi dari hari ini
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	siap memberikan informasi yang seluasnya-luasnya
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
88	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	8	54	3,38	
	3,73	3,67	3,60	3,65	3,63	3,55	3,65	3,60	3,63	3,64	3,66	3,65	3,64	3,56	3,72	3,65			3,64	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	GOOD
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	8	51	3,19	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik, Lanjutkan.
10	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	sangat baik kami fahami terkait materi
11	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	8	55	3,44	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	Perbaiki d peningkatan materi dg tugas, fungsi d wewenang MK
18	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	9	56	3,50	
19	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	55	3,44	Cukup baik Pertahankan
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
23	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	8	57	3,56	Tdk ada
24	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Keren mantaplanjutkan Sip, MK mantap, salam Advokat dari Sumut Arifin Said Ritonga SH SIK MH
26	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sudah bagus, catatan diskusi perbaikan untuk dalam proses registrasi dalam mengajukan permohonan supaya ada 3-5 meja registrasi kedepannya
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Top Mantap
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	8	54	3,38	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	58	3,63	Sangat Baik
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TETAP DIPERTAHANKAN MATERI BAGUS DAN CUKUP JELAS
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kereen Habis
39	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Untuk lebih ditingkatkan lagi penyajian materinya Tidak ada perbaikan
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
42	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
43	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
46	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
49	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Dalam menjawab dari audien peserta tidak melebar
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
52	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	7	55	3,44	
53	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Dalam pemberian materi hanya menyebutkan semua jangan hanya untuk Bpk2 .km yg hadir banyak juga ibu2
55	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	54	3,38	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Top
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	👉
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semangat kk jangan lupa bahagia
60	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
61	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kegiatan dan kualitas nara sumber sangat baik. Bila perlu semakin ditingkatkan.
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
64	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Baik Baik
65	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	8	58	3,63	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih lanjut
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan Luar Biasa
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah Mantap
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat bermanfaat
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	materi cukup jelas disampaikan
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat memuaskan peningkatan sarana dan prasarana
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Horas
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sampai jumpa di 2024

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	memberikan informasi seluas-luasnya
85	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	8	54	3,38	
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
87	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	7	52	3,25	
	3,56	3,55	3,55	3,54	3,52	3,51	3,61	3,53	3,57	3,66	3,57	3,62	3,56	3,55	3,59	3,60			3,57	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**

Riska Aprian, S.T., M.Kom. & Ishak Purnama, S.Kom

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terima kasih Sampai jumpa kembali
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	7	52	3,25	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik Sy ingin selalu mengikuti Diklat MK
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	L3bih ditingkatkan aja dalam memberikan materi
11	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
12	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	8	58	3,63	
13	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
16	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	54	3,38	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	8	56	3,50	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	7	51	3,19	Lebih ditingkatkan lagi Cukup baik
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Ok Top
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik. Lanjutkan!! Sangat padat dan jelas. Lanjutkan!
25	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	51	3,19	Tidak ada Tidak ada
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	7	43	2,69	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	6	45	2,81	
28	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	53	3,31	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon dipertahankan terus melakukan peningkatan
31	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	6	44	2,75	Kurang menangkap respon peserta
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	7	56	3,50	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Ok
38	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
39	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
42	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Sangat Baik
43	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	5	47	2,94	Lebih disiapkan materi. Hindari Miss komunikasi. Harus fokus dalam memberikan materi Materi, bahan Paparan diperbaiki. Fokus dengan aplikasi pendaftaran permohonan secara Online
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semangat kk jangan lupa bahagia
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kualitas Nara sumber sangat bagus. Jika perlu ditingkatkan dalam pemberi materi kedepan.
50	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sip Mantap
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
53	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Baik Baik
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
58	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih lanjutkan
60	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
61	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	7	53	3,31	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
63	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	8	39	2,44	Tdk ada
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan Luar Biasa
68	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	62	3,88	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semua yang diterangkan cukup bisa dipahami
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat memuaskan dan peningkatan untuk lebih baik peningkatan sarana dan prasarana
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Semangat dan istiqomah
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	8	54	3,38	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	selalu update IT
80	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	8	53	3,31	
81	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,51	3,51	3,52	3,43	3,40	3,47	3,47	3,43	3,54	3,54	3,52	3,44	3,43	3,42	3,48	3,49			3,48	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup baik Sangat baik
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	9	57	3,56	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Praktik Memang mantap
6	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	Sangat Baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sip Mantap
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	8	52	3,25	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Cukup Cukup
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	9	47	2,94	Materinya luar biasa
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	LUAR BIASAAAAA MANTAAAPPPPPG
17	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	8	61	3,81	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
22	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	55	3,44	mantap mantap semangat
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	8	52	3,25	tidak ada tidak ada
25	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	56	3,50	
26	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan Nara Sumber, singkat namun sangat jelas.
29	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	8	59	3,69	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	8	55	3,44	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	TETAP DIPERTAHANKAN DAN DITINGKATKAN TETAP DIPERTAHANKAN
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	Ok
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	Baik Baik
40	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
41	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
44	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	8	55	3,44	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok Cakep
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	Sudah sangat baik
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih lanjut
48	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan Luar Biasa
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
58	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	59	3,69	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat bermanfaat
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	terbaik terbaik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semua materi yang disampaikan cukup jelas
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantaap
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semua materi yang disampaikan cukup jelas
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
70	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	8	53	3,31	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	selalu memberikan informasi seluas-seluasnya
72	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
73	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	9	57	3,56	
	3,60	3,59	3,52	3,56	3,51	3,52	3,58	3,51	3,58	3,60	3,62	3,63	3,59	3,51	3,70	3,60			3,58	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**

Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H., Oly Viana Agustine, S.H., M.H., Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H., Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantap jiwa Terima kasih
3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	9	58	3,63	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Top
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Sangat Baik
7	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
12	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	mencerahkan dan sangat berguna ilmu yang diajarkan semoga barokah
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	57	3,56	Baik Baik
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Tidak ada Tidak ada
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	61	3,81	
36	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sempurna
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Tingkatkan Tingkatkan
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sip Mantap
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sip Mantap
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	8	43	2,69	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	50	3,13	Ilmu sangat bermanfaat
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Ok
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan Luar Biasa
54	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semua materi yang disampaikan cukup jelas
60	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	8	53	3,31	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kereen tingkatkan kualitas Semangat
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pertahankan pertahankan

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tetap memebrikan informasi seluas-luasnya
67	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	8	55	3,44	
68	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	8	55	3,44	
	3,59	3,57	3,59	3,57	3,57	3,54	3,62	3,60	3,60	3,62	3,59	3,69	3,65	3,66	3,63	3,60			3,61	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023**

Fransisca, S.H., M.H., I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H., Bisariyadi, S.H., LL.M., Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Keren Sekali
4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3,31	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
8	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	Ok
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
18	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	8	62	3,88	
19	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Tidak ada Tidak ada
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup Baik
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	terimakasih lanjutkan
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sip Keren
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sip Keren
28	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
32	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	8	37	2,31	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	58	3,63	
35	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	8	56	3,50	Luar biasa dapet tehnik dalam pemohonan
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Ok Top
38	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Kwalitas menu makan mhn ditingkatkan.
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
44	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Baik Baik
45	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pertahankan pertahankan
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap dan Luar Biasa
53	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	8	59	3,69	
54	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Sangat bermanfaat
56	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	7	38	2,38	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	9	61	3,81	Sangat Baik
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semua materi yang disampaikan cukup jelas
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat memuaskan sangat memuaskan
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	semua materi yang disampaikan cukup jelas
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sukses selalu Mangtap tingkatkan kualitas
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	memberikan informasi seluas-luasnya
69	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	8	56	3,50	
70	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	7	50	3,13	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,59	3,61	3,62	3,55	3,56	3,59	3,58	3,59	3,61	3,63	3,55	3,59	3,55	3,59	3,58	3,58			3,59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golkar
Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Maju Terus Mahkamah Konstitusi, Penyelenggaraan Bimbingan Teknis merupakan sarana MK untuk melaksanakan marwah sebagai Guardian of Constitution
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Selalu menjaga komitmen konstitusi
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terus Amanah menjaga komitmen konstitusi
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Fransisca, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Ok Sangat baik
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	79	3,76	
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Penambahan fasilitas kolam renang perlu disegerakan!
14	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	
16	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	3	7	74	3,52	Kedepan semoga lebih ditingkatkan lagi
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	2	3	5	4	4	8	4	4	8	4	1	5	76	3,62	Handuk kalau bisa diganti setiap hari Internet didalam kamar tidak tercover
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	untuk materi hukum acara PHPU kalau bisa waktunya lebih panjang, karena narsumnya langsung Hakim MK, jadi waktu untuk bertanya sangat singkat sekali
19	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.		3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Petugas konsumsi hari terakhir telat datang, bisa lebih disiplin
20	3	4	3	10	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
21	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	top top top

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
22	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	2	6	80	3,81	Waktu untuk istirahat dijam Ishoma (Istirahat makan dan sholat) seharusnya lebih diperpanjang. Mengingat waktu yg diberikan sangat sedikit
23	4	4	4	12	4	4	3	11	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	3	7	78	3,71	Air Panas untuk mandi harus tersedia
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
27	1	1	1	3	1	1	1	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	1	2	3	1	1	1	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	3	23	1,10	Untuk istiqomah menunjukan kualitas agar MK RI menjadi lembaga negara yang paling kereeen
28	4	4	4	12	4	4	4	12	Ishak Purnama, S.Kom	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
29	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	Baik Top Ok
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Dipertahankan
31	4	3	3	10	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	0	3	4	4	8	70	3,33	terimakasih Pusdik MKRI.... terimakasih atas Ilmunya,,, terimakasih atas keramahannya... terimakasih atas kenyamanannya... terimakasih dinginnya....
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pusdik Pancasila dan Konstitusi benar2 terbaik. Dan patut dijadikan teladan bagi instansi lain
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tetap terus dipertahankan pelayanan terbaiknya..
34	3	4	3	10	3	3	4	10	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	69	3,29	Pertahankan dan tingkatkan Tetap jaga kekeluargaan
35	3	4	3	10	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
36	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	kamar minimal 2 hr ganti handuk air panas kurang lampu lamar redup
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Penambahan pelayanan kesehatan dan penyediaan obat-obatan
38	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	82	3,90	
39	4	4	4	12	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	3	7	74	3,52	Sebaiknya snack pagi dan sore bisa saja dimasukkan diruangan Bimtek, saya kira tidak mengganggu. Tks
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Air panas untuk mandi tidak berfungsi dengan baik Tidak ada TV
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Meja ruang MK 3, harus di kasih colokan listrik
42	3	4	3	10	3	3	3	9	Bisariyadi, S.H., LL.M.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	71	3,38	Tetap lebih baik
43	3	3	3	9	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Sip Keren Mantap

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
44	3	3	3	9	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	3	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Terbaik ilmu yg diberikan kpd kami tks
45	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	3	4	7	71	3,38	Semua berjalan dengan lancar. Mudahah di masa yang akan datang ada lagi bintek. Pelayanan yang baik smoga membawa berkah.
46	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Semoga menjadi lebih baik lagi
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	77	3,67	
48	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Ok Mantap Top
49	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Jaringan Internet Di Kamar Peserta Makanan Kurang Ada Variasinya
50	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	3	9	3	2	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	Jaringan Internet Di Kamar Peserta Makanan Kurang Ada Variasinya
51	3	4	3	10	3	3	4	10	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	3	7	4	4	8	78	3,71	Sudah baik dan dipertahankan
52	3	3	4	10	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	4	7	4	4	8	77	3,67	Tingkat kan metode pendidikan demi mencerdas kan bangsa
53	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	SAYA SANGAT BERUNTUNG BISA BERGABUNG MENGENYAM PENDIDIKAN SINGKAT DI PUSDIK MAHKAMAH KONSTITUSI. SAYA MENDAPATKAN ILMU DAN BIMBINGAN TIDAK HANYA SECARA TEKNIS NAMUN MENYELURUH, PEMAPARAN PEMATERI DAN PARA PANITIA SANGAT MEMBANTU DENGAN SABAR MENUNTUN KAMI, XOXO
55	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
56	3	4	3	10	3	3	4	10	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	69	3,29	Pertahankan dan tingkatkan Tetap jaga kekeluargaan
57	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	76	3,62	Untuk narasumber dari unsur Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sebaiknya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari Session tanya jawab harus menggunakan waktu yang maksimal dibanding waktu penyampaian materi
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
59	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Menu makanan perlu variasi sehingga tidak menimbulkan kejenuhan peserta.
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	74	3,52	waktu materi hukum acara PPHU kalau bisa ditambah, karena kesempatan utk bertanya tidak dapat dg waktu yg singkat

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
62	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
63	3	3	3	9	3	3	3	9	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah bagus dan luar Biasa untuk melayani dengan Sepenuh Hati
64	3	4	3	10	3	3	4	10	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	4	7	69	3,29	Pertahankan dan tingkatkan Tetap jaga kekeluargaan
65	3	3	4	10	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	3	3	10	3	2	5	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	68	3,24	Perlu perbaikan sarana d prasarana penunjang dan fasilitas kamar
66	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	0	4	4	4	8	76	3,62	
67	4	4	3	11	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Sudah baik.
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Harus lebih di buat lebih baik lagi Bagus Bagus
69	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
70	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	terbaik terbaik terbaik
71	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
72	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pertahankan
73	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
74	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Kami merasa puas dari Hasil Bintel yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi Kami ingin selalu berterima ksh kepada Mahkamah Konstitusi Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Terimak kaslh
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	2	4	6	4	4	8	77	3,67	kamar kunci2 di tambahkan tiap orang bawa kunci yg ada dalam kamar staf yg incharge seperti reception untuk kepentingan peserta di kamar harus di isi tv
76	3	4	3	10	3	4	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
77	1	1	1	3	1	1	1	3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	51	2,43	
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
79	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Kalau bisa didalam kamar ada TV

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Dari bahan masih ada kekurangan teliti dan ini kurang bagus. Misalnya masih tertulis Gerinda pdhal sdh berbeda parpol, tks Unk makanan jjin mewakili kawan2 kalau bisa jgn es., cendol. Mungkin lebih kpd minuman khas daerah, yg lebih natural, mengangkat kearifan lpkal dan meningkatkan umkm daerah, tks Koperasi di naikan variatif isinya, misalnya payung mk,tumbler, blok nore dll, juga snack daerah, umkm beri logo mk dll. Koperasi sangat bagus unk saling support umkm lokal, bisa juga dinisi berbagai varian daerah lain, saling kerjasama, tks
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Saran : materi yang berikan kurang ditambah sehingga waktu banyak terbuang Perbaikan : penambahan materi
82	3	3	3	9	3	3	3	9	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
83	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	diwilayah kamar telah memenuhi standar yang memupuni dan layak sebagai pusat pendidikan yang diharapkan oleh peserta /atau saya sendiri sebagai peserta.
84	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Kalo boleh setiap hari handuk diganti.
86	4	4	3	11	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
87	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	74	3,52	menu buah-buahan yang masih kurang disetiap penyajian makanan
88	4	4	4	12	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	Khusus waktu istirahat ISHOMA (Istirahat Sholat dan makan) harus ditambah mengingat peserta sangat terburu2 karna waktu sangat singkat.
89	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	69	3,29	pelayanan Pusdik sangat baik, perlu dipertahankan terutama keramahan dan keamanan. perlu perbaikan pelayanan terutama air panas untuk mandi yg kurang memadai.
90	4	4	4	12	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	4	3	3	10	3	2	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3,52	Handuk harus di ganti setiap hari agar tidak basah saat di pakai krm suana sering hujan Seplaty sebaliknya di ganti 2x sehari Perlengkapan mandi terutama sabun harus diberikan lebih dan hand body
91	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terimakasih Lanjutkan luarbiasa
92	4	4	4	12	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	4	3	3	10	3	2	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3,52	Handuk harus di ganti setiap hari agar tidak basah saat di pakai krm suana sering hujan Seplaty sebaliknya di ganti 2x sehari Perlengkapan mandi terutama sabun harus diberikan lebih dan hand body

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
93	4	4	4	12	4	3	3	10	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	4	3	3	10	3	2	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	74	3,52	Handuk harus di ganti setiap hari agar tidak basah saat di pakai krn suana sering hujan Seplay sebaliknya di ganti 2x sehari Perengkapan mandi terutama sabun harus diberikan lebih dan hand body
94	3	3	3	9	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	0	3	60	2,86	
95	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	baik dan bagus pertahankan makanan harus inovatif
96	3	3	3	9	3	3	3	9	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	kualitas makanan tolong diperbaiki, terkait dengan diversifikasi menu dan jenis-jenis nya lay out makanan dan lay out coffee break mohon dirombak agar tidak terjadi penumpukan massa pada satu titik materi selain bentuk softcopy, sebaiknya diprint juga biar memudahkan siswa dalam belajar di over all you are the best... terimakasih atas segalanya.. semoga barokah... amin
97	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Pemateri di usahakan turun kemasyarakatkan jangan hanya peserta bimtek dan seminar diberikan pemahaman Materinya untuk modul ada beberapa-bebera kurang jelas Sangat bagus
98	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Untuk konsumsi hari ke 3/Rabu di malam hari sedikit bermasalah, khusus diauknya/keras. Moga dikemudian hari tidak terjadi lagi
99	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	baik dan bagus pertahankan makanan harus inovatif
100	3	4	3	10	4	3	3	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	3	9	2	2	4	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	Handuk baiknya diganti per hari dan menyediakan tempat posisi jemur handuk agar terjaga kebersihan dan kesehatan menghindari kelembapan Sesi dokumentasi per daerah Kepada Yang Mulia Ketua MK maupun Narsum narsum Dikasih kesempatan penyampaian Pidato singkat dari daerah masing-masing - masing-masing saat Pembukaan sekaligus perkenalan diri
101	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Mantap Luar biasa pelayanan nya
102	3	3	3	9	4	3	2	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	3	6	67	3,19	Perlu ketersediaan fasilitas kesehatan yg cukup dan penyediaan air panas yg cukup dikamar mandi. Perlu dipertahankan khususnya keamanan dan keramahan pelayanan. terimakasih sdh dihibur oleh biduan yg cantik.
103	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Selama dalam pelaksanaan kami dilayani sangat baik Semua petugas melayani kami sangat baik Kami mohon maaf selama ini apa bila ada terdapat kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun Tidak sengaja
104	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kalau bisa dikamar mandi ada pengharum toilet
105	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Nanang Subekti	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Kalau bisa dikamar mandi ada pengharum toilet

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
106	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Selama dalam pelaksanaan kami dilayani sangat baik Semua petugas melayani kami sangat baik Kami mohon maaf selama ini apa bila ada terdapat kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun Tidak sengaja
107	4	3	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	3	4	7	73	3,48	
108	3	4	3	10	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	4	4	11	2	2	4	2	2	4	3	4	7	3	2	5	2	3	5	64	3,05	
109	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Selama dalam pelaksanaan kami dilayani sangat baik Semua petugas melayani kami sangat baik Kami mohon maaf selama ini apa bila ada terdapat kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun Tidak sengaja
	3,56	3,70	3,56	3,61	3,63	3,61	3,51	3,58			3,68	3,60	3,64	3,61	3,63	3,68	3,64	3,46	3,38	3,42	3,39	3,47	3,43	3,64	3,63	3,64	3,62	3,65	3,64	3,60	3,53	3,56	78,70	3,57	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

TAHUN 2023

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH;
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU DAN PIHAK LAIN



TERMOHON

KPU

PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERKARA

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya calon anggota
DPR dan/atau DPRD di
suatu daerah pemilihan**



PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara luring (*offline*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.
3. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. Permohonan diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.



Lanjutan...

4. Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
5. Pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
6. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Pemohon Perseorangan harus melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.



PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon hukum sebanyak 4 rangkap
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon



Lanjutan ...

4. Permohonan disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti;
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan);
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti;
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan *pdf*.
10. Permohonan Pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan untuk setiap Provinsi, selanjutnya Panitia akan menerbitkan e-AP3.
11. Perbaikan Permohonan disampaikan secara luring (*offline*) sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum, yang salah satunya asli.
12. Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir



Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan

disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan



JAWABAN TERMOHON

JAWABAN
TERMOHON


diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum sidang
Pemeriksaan Persidangan

1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
2. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
6. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
7. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
8. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti:
 - a. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* dan *pdf*.
9. Pengajuan Jawaban Termohon disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Permohonan sebagai
Pihak Terkait

**Ket. Pihak Terkait diajukan
paling lama**


**1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan Persidangan**

Paling lama 2 hari kerja sejak
Permohonan dicatat dalam E-BRPK

1. Permohonan Pihak Terkait diajukan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.
 - b. Perseorangan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan.
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum sebanyak 4 rangkap
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu telah benar
4. Mahkamah menyampaikan Ketetapan Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Sidang Pendahuluan.

Lanjutan...

5. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
6. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan) Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti
7. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
8. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan secara daring (*online*) dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
9. Keterangan Pihak Terkait disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti



KETERANGAN BAWASLU

**Keterangan
Bawaslu**

diajukan paling lama

**1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli.
2. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan nomor telepon/seluler serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Keterangan Bawaslu dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
4. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar asli dibubuhi meterai dan 1 eksemplar penggandaan)
5. Daftar Alat Bukti harus sesuai dengan alat bukti.
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Lanjutan...

7. Penyerahan Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti:
 - a. Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan secara *offline* disertai salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
 - b. Keterangan Bawaslu yang diajukan secara daring (*online*), Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf*.
8. Keterangan Bawaslu disusun mengacu pada Lampiran PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang disertai alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti



JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.



ALAT BUKTI

(Surat atau Tulisan)

Alat bukti berupa surat atau tulisan berupa:

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPRD;
2. Keputusan Termohon tentang penetapan Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya;
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya :
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota;
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU;
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.



Lanjutan ...

Alat bukti berupa keterangan para pihak

(Pemohon, Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu).

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

Putusan Mahkamah

1. Putusan Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.
3. Amar Putusan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;
 - b. “Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon”; atau
 - c. “Menyatakan Mengabulkan Permohonan Pemohon”
4. Putusan Sela berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.
5. Amar Ketetapan Mahkamah:
 - a. “Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon”;
 - b. “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”; atau
 - c. “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.
6. Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengucapan putusan.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM”**

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Asisten Ahli Hakim Konstitusi**

**Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Partai Golongan Karya**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI**

Materi Pemaparan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Struktur dan Mekanisme Kerja

Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Perkembangan dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**




**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**




**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Sejarah Pembentukan MK Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- **Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945**

2

- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- **Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

ASAS-ASAS UTAMA

- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



Rekapitulasi Putusan MK

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
Pemilu Legislatif	671	53	423	148	13	34	-
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	1.136	83	495	509	35	7	7

Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pemohon dalam Pengujian UU

1. Perorangan warga negara Indonesia, atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.



Contoh Putusan PUU di MK

- Putusan-Putusan PUU terkait **PEMILU**:
 - KTP/Paspor untuk memilih bagi yang tidak terdaftar di DPT
 - Sistem Pemilu dari nomor urut menjadi suara terbanyak
 - Ambang Batas Parpol di Parlemen (*Electoral & Parliamentary Threshold*)
 - Ambang Batas pengajuan Capres (*Presidential Threshold*)
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Pilpres dengan dua Pasangan Calon



Contoh Putusan PUU di MK

- **Lanjutan:**
 - Syarat Tidak Pernah Dipidana untuk Calon Legislatif
 - Solusi terhadap Calon Tunggal Kepala Daerah
 - Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa
 - Syarat menjadi anggota KPU
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak
 - Syarat Calon Anggota DPD
 - Pengadilan Khusus Pemilu/Pilkada
 - dsb.



Para Pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilu

❑ PEMOHON:

1. **Pemilu Presiden:** Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. **Pemilu Legislatif:**
 - DPR/DPRD: Partai Politik Peserta Pemilu. Bagaimana dengan Caleg?
 - DPD: Perseorangan Calon Anggota DPD
3. **Pemilu Kepala Daerah:**
 - Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pemantau Pemilu Terakreditasi (apabila calon tunggal)

❑ TERMOHON:

1. KPU Pusat
2. KPU Provinsi
3. KPU Kabupaten/Kota

❑ PIHAK TERKAIT DAN BAWASLU





Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
(Penyelesaian di MK: 14 hari kerja)



Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD
(Penyelesaian di MK: 30 hari kerja)




Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Penyelesaian di MK: 45 hari kerja)

Pemilihan di Indonesia

Adanya Perbedaan Perspektif



Dinamika Penanganan PHPU



**Progresivitas Hukum Acara dan
Putusan MK**

Pergeseran Paradigma Penanganan Sengketa Hasil Pemilu



Keadilan Prosedural

Sesuai dengan ketentuan UU dan terbatas pada hasil rekapitulasi penghitungan suara



Keadilan Substantif


Pendekatan progresif apabila terdapat kebuntuan atau ketiadaan hukum yang mengatur

Contoh Jenis Pelanggaran Pemilu

- Money Politics (Vote Buying)

- Kesalahan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Suara

- Pengabaian Perintah KPU atau Rekomendasi Bawaslu



- Ketidaknetralan ASN atau Penyelenggara Pemilu

- Intimidasi secara Fisik, Sosial, ataupun Politik

- Rasionalitas Jumlah Penduduk dan DPT

- dan lain sebagainya

Pelanggaran TSM dan Signifikan

Terstruktur

Pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparaturnegara, penyelenggara Pemilu, atau tim pemenangan secara berjenjang

Sistematis


Pelanggaran dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya

Masif

Pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal

Signifikan

Pelanggaran atau kesalahan penghitungan suara dapat mengubah perolehan kursi atau kemenangan pasangan calon



Transformasi Sistem Noken

Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009



Pemilu 2009: Noken di Yahukimo Konstitusional

Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Pemilu 2014: Penerapan Noken pada Wilayah Terbatas

Putusan Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014




Mendorong terjadinya integrasi sistem Pemilu secara nasional

16 Kabupaten
(< 2018)

14 Kabupaten
(2018)

12 Kabupaten
(2019)

1 Kabupaten
(2020)



Amar Putusan: PSU

Umumnya: Tidak Diterima | Menolak | Mengabulkan

Penghitungan Suara Ulang



Apabila terjadi kesalahan penghitungan suara atau pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara ulang pada TPS atau wilayah tertentu

Pemungutan Suara Ulang



Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya hasil rekapitulasi yang ada maka Mahkamah memerintahkan agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Putusan Sela



Putusan Akhir

Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



Terima Kasih

faiz@mkri.id |  panmohamadfaiz



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan
permohonan ke MK
paling lama **3 x 24 jam**
sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.id)

MEKANISME PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT


(PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



MEKANISME PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET




**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.9K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The profile page includes a navigation menu on the left with options like Dashboard, PDUJ, SKLN, PHEU, and Kontak. The main content area shows the user's profile information, including a profile picture, name, email, phone number, and KTP number. The File KTP field is currently empty, and a warning message indicates that the file type must be jpg, gif, or png, and that no KTP file has been uploaded. The page footer contains the copyright information: Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A row of four cards showing the number of pending applications for different categories: Pungutan Undang-Undang (PUU) with 1 application, Bimbingan Kesetaraan Lembaga Negara (SKLN) with 0, Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden with 0, and Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD) with 0.
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for the judicial review of local election results, specifically for the Governor, Regent, and Mayor of Makassar, with 0 pending cases.
- Kalender Sidang (Court Calendar):** A calendar for July 2021 showing court sessions. The calendar is color-coded by session type: Sidang (green), Putusan (blue), and Keluarnya (purple). A legend at the bottom indicates that green represents Sidang, blue represents Putusan, and purple represents Keluarnya. A note below the legend says "(L) Ubur".

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Versi 2.1".

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL logo, a user profile for Rudi Kurniawan, and a notification bell. The main content area is titled "Permohonan Online - PUU(Pengujian Undang-Undang)" and features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, displaying a form for "Permohonan" with a text area for "Uraian Pokok Permohonan" containing the example text: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below the text area is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTABAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section notes: "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom of the form are "Batal" and "Simpan" buttons. The footer contains the copyright notice "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version "Version 2.1".

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It displays a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this, there is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the interface, there are buttons for "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". A "Tambah Berkas" button is also visible. The footer contains copyright information: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, All rights reserved." and "Version 2.1".

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KONSULING APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhair Zuhair
nip.120708 1004021114 102335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKEMASAN PISYOKANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEKALA MENURUT MAHASISWA DAN/ATAU MEMBERIKAN KEMERDEASAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 11 AGUSTUS 2019
SUHAR TAMBUN, JENYAL, MAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhri Zuhri
021-121788 1004221114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 11 AGUSTUS 2019
SUHAR TAMBUN, JENYAL, MAHARAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG


Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggangan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keluarga Tunda Libur



simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan

ILM Konsultasi Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN AACC LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI JDIH


Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming via Video Conference | **Case Tracking** | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



 MAHKAMAH KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

 Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 1 Maret 2024**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Objek dalam perkara **PHPU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

PARTAI GOLKAR (PHPU 2019)

Permohonan:

- A. Jika dilihat dari provinsi: 19 dari 33 Provinsi
- B. Jika dilihat dari Dapil: 55 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1) DPR: 9 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2) DPRD Provinsi: 10 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3) DPRD Kabupaten/Kota: 36 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan

- a) 3 Dapil dikabulkan (penetapan perolehan suara yang benar untuk keanggotaan DPRD Kab/Kota Dapil Bintang 3 dan Kota Banda Aceh 3* serta penghitungan suara ulang untuk keanggotaan DPRD Kab/Kota Dapil Kota Surabaya 4)
- b) 11 Dapil ditolak;
- c) 33 Dapil tidak dapat diterima;**
- d) 5 Dapil ditarik kembali;
- e) 4 Dapil gugur

* Pemohonan perseorangan diputus tidak dapat diterima.

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 23/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 347/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Februari 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Bapak Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk401541208230222083518

Lampiran I

Nomor : 347/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 23 Februari 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA**

Hari, Tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 27 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA. - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 349/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Februari 2023

Kepada Yth,
Saudara Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 Februari 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-907269750230224093200



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 340/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

22 Februari 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 Februari 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk852821749230222102300



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 362/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Riska Aprian, S.T., M.Kom.

2. Ishak Purnama

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 Februari 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-2123790493230227013133



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 351/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Februari 2023

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk703666462230224093952



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 363/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Dian Chusnul Chatimah**
 - 2. Oly Viana Agustine**
 - 3. Mohammad Mahrus Ali**
 - 4. Suryo Gilang Romadlon**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk1567311738230227071329



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 348/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Februari 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Luthfi Widagdo Eddyono**
 - 2. Bisariyadi**
 - 3. Fransisca**
 - 4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
- di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 341/DK.06.00/02/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

22 Februari 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Elisabeth

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk1896401103230222102951



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 346/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Februari 2023

Kepada,
YM. Hakim Konstitusi
Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka persiapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 Februari 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1529498353230222083704

Lampiran I

Nomor : 346/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 23 Februari 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA**

Hari, Tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 27 Februari 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA. - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 94/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

18 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Dr (HC). Ir. Airlangga Hartarto, M.BA., M.M.T., IPU

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 13 Februari 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1763459567230118090726

Lampiran I

Nomor : 94/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Golongan Karya memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **13 Februari 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 94/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLKAR

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 27 Februari s.d. 2 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Golkar

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 27 Februari 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 28 Februari 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 1 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 2 Maret 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 94/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 94/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 18 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
27 Februari s.d. 2 Maret 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Golongan Karya
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 157/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Dr (HC). Ir. Airlangga Hartarto, M.BA., M.M.T., IPU

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitia Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-1596016088230109035257





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 345/DK.06.00/02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

23 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Bapak Dr (HC). Ir. Airlangga Hartarto, M.BA., M.M.T., IPU

di Tempat

Dalam rangka persiapan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-780601102230222092944

Lampiran I

Nomor : 345/DK.06.00/02/2023

Tanggal : 23 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLKAR

Hari, Tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Golkar

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 27 Februari 2023	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Golkar 5. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Golkar 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Golkar 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	YM Ketua MK Ketum Partai Golkar Plt. Sekjen MK	Aula GK 3 Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 93/ST.SPD/2000/02/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Golongan Karya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 27 Februari 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Plt. Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-1988311470230227075220

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 93/ST.SPD/2000/02/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	27 Februari 2023
2	Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.	Narasumber	27 Februari 2023
3	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	27 Februari 2023
4	Heru Setiawan, S.E., M.Si.	Narasumber	27 Februari dan 2 Maret 2023
5	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	28 Februari 2023
6	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	28 Februari 2023
7	Triyono Edy Budiarto, S.H.	Koordinator	2 Maret 2023
8	Riska Aprian, S.T., M.Kom.	Narasumber	28 Februari 2023
9	Ishak Purnama	Narasumber	28 Februari 2023
10	Syukri Asy'ari, S.HI. M., Hum.	Narasumber	1 Maret 2023
11	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	1 Maret 2023
12	Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Narasumber	1 Maret 2023
13	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Narasumber	1 Maret 2023
14	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	1 Maret 2023
15	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	2 Maret 2023
16	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	2 Maret 2023
17	Dr. Bisariyadi, S.H., M.H.	Narasumber	2 Maret 2023
18	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	2 Maret 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI GOLONGAN KARYA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA

NOMOR : 20/PK/2023

NOMOR : SPK-12/DPP/GOLKAR/II/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Elisabeth**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum**, Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum & HAM DPP Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Neli Murni RT02/RW01, Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

P & K

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 27 Februari s.d. 2 Maret 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Golongan Karya sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun

P. R.

2024 bagi Partai Golongan Karya di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **13 Februari 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **13 Februari 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

f lu

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

f. de

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Elisabeth

Plt. Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Golongan Karya



Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum

Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum & HAM
DPP Partai Golongan Karya

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nawang Wijayati	27/02/2023 14:31:07 WIB
2	Theodoron Makarios Soulisa	27/02/2023 14:46:54 WIB
3	Ivan Nathanael Meha	27/02/2023 15:20:13 WIB
4	Novanda T. Sabron Pasaribu	27/02/2023 15:29:34 WIB
5	Murshal Senjaya	27/02/2023 15:30:10 WIB
6	Jabar Anurantha Djaafara	27/02/2023 15:33:22 WIB
7	Hendriyanto Mahmud	27/02/2023 15:54:42 WIB
8	Febriyan Potale	27/02/2023 15:55:11 WIB
9	R. Besse Kartoningrat	27/02/2023 15:55:49 WIB
10	Musa Harianto Butar Butar	27/02/2023 15:55:53 WIB
11	Bayu Saputra Muslimin	27/02/2023 15:56:37 WIB
12	Daniel Febrian Karunia Herpas	27/02/2023 15:57:40 WIB
13	Berlian Anggra Purna	27/02/2023 15:58:29 WIB
14	Lasila	27/02/2023

	15:59:03 WIB
15 Zulfikar Kusuma Akbar	27/02/2023 16:00:47 WIB
16 Arman	27/02/2023 16:01:38 WIB
17 Ryan Julianto	27/02/2023 16:01:38 WIB
18 Eko Maulana Silalahi	27/02/2023 16:02:49 WIB
19 Irwan	27/02/2023 16:03:00 WIB
20 Topanraj Pradana	27/02/2023 16:03:15 WIB
21 Darlian Pone	27/02/2023 16:03:29 WIB
22 Hj. Fatchiyatul Fitri	27/02/2023 16:03:43 WIB
23 Muhammad Rizal	27/02/2023 16:04:20 WIB
24 Merfin Usmany	27/02/2023 16:05:19 WIB
25 Pratomo Beritno	27/02/2023 16:05:35 WIB
26 Nata Januar Adi Guna	27/02/2023 16:06:01 WIB
27 Yudhistira Syahrir	27/02/2023 16:06:05 WIB
28 Prawoto Priyo Hartono	27/02/2023 16:06:11 WIB
29 Raja Inal Manurung	27/02/2023 16:06:13 WIB
30 Yonathan Emanuel	

	27/02/2023 16:06:24 WIB
31 Esti Kristianti	27/02/2023 16:06:41 WIB
32 Herdiyan Bayu Samodro	27/02/2023 16:06:42 WIB
33 Roan Gylberth	27/02/2023 16:07:02 WIB
34 Derek Loupatty	27/02/2023 16:08:36 WIB
35 Fitriadi	27/02/2023 16:08:57 WIB
36 Ikhsanudin	27/02/2023 16:09:00 WIB
37 Vinsensius H. Ranteallo	27/02/2023 16:09:44 WIB
38 Titin Mustika Wati	27/02/2023 16:10:44 WIB
39 Ferdy Hermawan	27/02/2023 16:10:59 WIB
40 Sucipto Potabuga	27/02/2023 16:12:51 WIB
41 Helmi	27/02/2023 16:13:24 WIB
42 Totok Prasetyanto	27/02/2023 16:13:58 WIB
43 Inta Umri Habibi	27/02/2023 16:14:06 WIB
44 Heru Andeska	27/02/2023 16:14:10 WIB
45 Kiki Rezvianti	27/02/2023 16:14:12 WIB

46 Dian Sariyanti	27/02/2023 16:14:13 WIB
47 Tito Dalkuci	27/02/2023 16:14:15 WIB
48 Zimli Karim	27/02/2023 16:14:16 WIB
49 Syahrul	27/02/2023 16:14:17 WIB
50 Asludin Hatjani	27/02/2023 16:14:20 WIB
51 Riska Nindya Intani	27/02/2023 16:14:21 WIB
52 Rahmat Adi Daya	27/02/2023 16:14:23 WIB
53 Jamaan Elvi Eluwis	27/02/2023 16:14:23 WIB
54 Eka Nopie Sagita	27/02/2023 16:14:25 WIB
55 By Kasdi	27/02/2023 16:14:29 WIB
56 Syakhirul Hidayah	27/02/2023 16:14:29 WIB
57 Mohammad Sofyan	27/02/2023 16:14:35 WIB
58 Rusdi	27/02/2023 16:14:37 WIB
59 Halid Murhum Pegatong	27/02/2023 16:14:41 WIB
60 Arifin Djafar	27/02/2023 16:14:51 WIB
61 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	27/02/2023

	16:14:52 WIB
62 Jecky Haryanto	27/02/2023 16:14:53 WIB
63 Yulia Ambarani	27/02/2023 16:14:54 WIB
64 Muhammad Arrasyid Ridho	27/02/2023 16:14:57 WIB
65 Harry Manneke Manuputty	27/02/2023 16:15:00 WIB
66 Julianus Halawa	27/02/2023 16:15:05 WIB
67 M. Sakri Tawangsalaka	27/02/2023 16:15:10 WIB
68 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	27/02/2023 16:15:11 WIB
69 Arwan	27/02/2023 16:15:11 WIB
70 Benny K.M. Taopan	27/02/2023 16:15:13 WIB
71 Hj. Eva Nora	27/02/2023 16:15:16 WIB
72 Alif Permana	27/02/2023 16:15:17 WIB
73 I Putu Mega Marantika	27/02/2023 16:15:19 WIB
74 Muyassar Nugroho	27/02/2023 16:15:21 WIB
75 L. Muh. Salahuddin	27/02/2023 16:15:27 WIB
76 Taufiq Agus	27/02/2023 16:15:28 WIB
77 Zainul Arifin	

	27/02/2023 16:15:30 WIB
78 Sylvia Utami	27/02/2023 16:15:33 WIB
79 Retno Sariati Sandra Lukito	27/02/2023 16:15:36 WIB
80 Muhamad Sattu Pali	27/02/2023 16:15:46 WIB
81 Wirda S. Panigoro	27/02/2023 16:15:49 WIB
82 Wahyudi ZulHakim Tanjung	27/02/2023 16:16:00 WIB
83 Muhammad Gustryan	27/02/2023 16:16:08 WIB
84 Arifin Said Ritonga	27/02/2023 16:16:08 WIB
85 La Kama Wiyaka	27/02/2023 16:16:09 WIB
86 Nasrun Natris	27/02/2023 16:16:11 WIB
87 Saut Marisi Halomoan	27/02/2023 16:16:13 WIB
88 Alberthus	27/02/2023 16:16:24 WIB
89 Moch. Ambarokhim	27/02/2023 16:16:30 WIB
90 Shahnaz Nabilla	27/02/2023 16:16:49 WIB
91 Hendri Adi	27/02/2023 16:16:56 WIB
92 Ferdianto Boimau	27/02/2023 16:17:30 WIB

93 Ika Ayunita Saraswati	27/02/2023 16:20:10 WIB
94 Hoiriah T.	27/02/2023 16:20:14 WIB
95 Ade Daday Cahyadi	27/02/2023 16:21:14 WIB
96 Gwan Therra	27/02/2023 16:22:39 WIB
97 Ratna Hotma Ida Silalahi	27/02/2023 16:23:19 WIB
98 Max Mahare	27/02/2023 16:24:55 WIB
99 Djauhari Hakim	27/02/2023 16:26:06 WIB
100 Rizal	27/02/2023 16:27:36 WIB
101 Rennal Arifin	27/02/2023 16:28:59 WIB
102 Adam Ngarbingan	27/02/2023 16:36:39 WIB
103 Suhardi	27/02/2023 16:38:29 WIB
104 Tonny Irawan	27/02/2023 16:53:51 WIB
105 Giofedi Rauf	27/02/2023 16:54:41 WIB
106 Achmad Taufan Soedirjo	27/02/2023 16:58:57 WIB
107 Ahmad Suherman	27/02/2023 17:07:14 WIB
108 Tries Soetrisnowati	27/02/2023

	17:17:58 WIB
109 Jawandi	27/02/2023 17:21:18 WIB
110 Rasiddin	27/02/2023 17:24:30 WIB
111 Muhammad Irsyad Mustafa	27/02/2023 18:40:36 WIB
112 Sardjono	27/02/2023 19:09:22 WIB
113 Nisfan Jumadil	27/02/2023 19:20:01 WIB
114 Andhika Yahya Santiago Baramuli	27/02/2023 19:20:25 WIB
115 Brodus	27/02/2023 19:25:59 WIB
116 Tonny Siahaan	27/02/2023 19:43:26 WIB
117 Yopta Eka Saputra Tanwir	27/02/2023 19:54:18 WIB
118 Hasnan Hasbi	27/02/2023 20:12:31 WIB
119 Marisha	27/02/2023 20:40:46 WIB
120 Fendra Atutu	27/02/2023 20:58:52 WIB
121 Nimran Abdurahman	27/02/2023 21:02:14 WIB
122 Dodi Boy Fena Loza	27/02/2023 22:12:53 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rizal	27/02/2023 16:35:09 WIB
2	Adam Ngarbingan	27/02/2023 16:36:45 WIB
3	Suhardi	27/02/2023 16:38:30 WIB
4	Ratna Hotma Ida Silalahi	27/02/2023 16:43:28 WIB
5	Pratomo Beritno	27/02/2023 16:44:35 WIB
6	Daniel Febrian Karunia Herpas	27/02/2023 16:53:42 WIB
7	Tonny Irawan	27/02/2023 16:53:55 WIB
8	Giofedi Rauf	27/02/2023 16:54:43 WIB
9	Totok Prasetyanto	27/02/2023 16:57:26 WIB
10	Jabar Anurantha Djaafara	27/02/2023 16:58:18 WIB
11	Halid Murhum Pegatong	27/02/2023 17:03:33 WIB
12	Ahmad Suherman	27/02/2023 17:07:34 WIB
13	Febriyan Potale	27/02/2023 17:07:47 WIB
14	Hendriyanto Mahmud	27/02/2023 17:08:04 WIB
15	Jecky Haryanto	

	27/02/2023 17:08:26 WIB
16 Berlian Anggra Purna	27/02/2023 17:08:28 WIB
17 Topanraj Pradana	27/02/2023 17:09:00 WIB
18 Topanraj Pradana	27/02/2023 17:09:01 WIB
19 Nawang Wijayati	27/02/2023 17:09:07 WIB
20 Mohammad Sofyan	27/02/2023 17:09:28 WIB
21 Muhammad Rizal	27/02/2023 17:09:58 WIB
22 Hj. Fatchiyatul Fitri	27/02/2023 17:09:58 WIB
23 Yonathan Emanuel	27/02/2023 17:10:48 WIB
24 Nata Januar Adi Guna	27/02/2023 17:11:20 WIB
25 Prawoto Priyo Hartono	27/02/2023 17:11:25 WIB
26 M. Sakri Tawangsalaka	27/02/2023 17:11:58 WIB
27 Riska Nindya Intani	27/02/2023 17:12:14 WIB
28 Heru Andeska	27/02/2023 17:12:32 WIB
29 Arifin Said Ritonga	27/02/2023 17:13:28 WIB
30 Theodoron Makarios Soulisa	27/02/2023 17:16:46 WIB

31 Tries Soetrisnowati	27/02/2023 17:18:04 WIB
32 Ade Daday Cahyadi	27/02/2023 17:18:23 WIB
33 Harry Manneke Manuputty	27/02/2023 17:19:33 WIB
34 By Kasdi	27/02/2023 17:20:34 WIB
35 Eka Nopie Sagita	27/02/2023 17:21:53 WIB
36 Derek Loupatty	27/02/2023 17:22:16 WIB
37 Kiki Rezvianti	27/02/2023 17:23:46 WIB
38 Rasiddin	27/02/2023 17:24:32 WIB
39 Jawandi	27/02/2023 17:26:48 WIB
40 Wirda S. Panigoro	27/02/2023 17:27:58 WIB
41 Vinsensius H. Ranteallo	27/02/2023 17:28:02 WIB
42 Syahrul	27/02/2023 17:29:43 WIB
43 Dian Sariyanti	27/02/2023 17:29:48 WIB
44 Syakhirul Hidayah	27/02/2023 17:30:25 WIB
45 Shahnaz Nabilla	27/02/2023 17:31:47 WIB
46 Zimli Karim	27/02/2023

	17:42:32 WIB
47 Roan Gylberth	27/02/2023 17:44:41 WIB
48 Benny K.M. Taopan	27/02/2023 17:52:48 WIB
49 Taufiq Agus	27/02/2023 17:53:20 WIB
50 Raja Inal Manurung	27/02/2023 17:58:36 WIB
51 Merfin Usmany	27/02/2023 18:39:10 WIB
52 Zulfikar Kusuma Akbar	27/02/2023 18:39:40 WIB
53 Muhammad Irsyad Mustafa	27/02/2023 18:40:40 WIB
54 Muyassar Nugroho	27/02/2023 18:41:09 WIB
55 Ikhsanudin	27/02/2023 18:46:28 WIB
56 Arwan	27/02/2023 18:58:47 WIB
57 Inta Umri Habibi	27/02/2023 19:03:51 WIB
58 Helmi	27/02/2023 19:04:41 WIB
59 Wahyudi ZulHakim Tanjung	27/02/2023 19:08:16 WIB
60 Sardjono	27/02/2023 19:09:33 WIB
61 Murshal Senjaya	27/02/2023 19:10:08 WIB
62 Bayu Saputra Muslimin	

	27/02/2023 19:10:55 WIB
63 Saut Marisi Halomoan	27/02/2023 19:12:09 WIB
64 La Kama Wiyaka	27/02/2023 19:12:34 WIB
65 Rahmat Adi Daya	27/02/2023 19:13:06 WIB
66 Max Mahare	27/02/2023 19:13:28 WIB
67 Muhammad Gustryan	27/02/2023 19:14:56 WIB
68 Sucipto Potabuga	27/02/2023 19:15:50 WIB
69 Achmad Taufan Soedirjo	27/02/2023 19:16:48 WIB
70 Djauhari Hakim	27/02/2023 19:17:53 WIB
71 Yulia Ambarani	27/02/2023 19:18:00 WIB
72 Hendri Adi	27/02/2023 19:18:02 WIB
73 Novanda T. Sabron Pasaribu	27/02/2023 19:18:19 WIB
74 Muhammad Arrasyid Ridho	27/02/2023 19:18:23 WIB
75 I Putu Mega Marantika	27/02/2023 19:18:30 WIB
76 Jamaan Elvi Eluwis	27/02/2023 19:18:46 WIB
77 Asludin Hatjani	27/02/2023 19:18:56 WIB

78 L. Muh. Salahuddin	27/02/2023 19:19:01 WIB
79 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	27/02/2023 19:19:35 WIB
80 Herdiyan Bayu Samodro	27/02/2023 19:19:37 WIB
81 Darlian Pone	27/02/2023 19:19:58 WIB
82 Nisfan Jumadil	27/02/2023 19:20:04 WIB
83 Rennal Arifin	27/02/2023 19:20:04 WIB
84 Andhika Yahya Santiago Baramuli	27/02/2023 19:20:28 WIB
85 Ivan Nathanael Meha	27/02/2023 19:20:31 WIB
86 Ferdianto Boimau	27/02/2023 19:20:35 WIB
87 Ryan Julianto	27/02/2023 19:21:19 WIB
88 Arifin Djafar	27/02/2023 19:21:20 WIB
89 Hoiriah T.	27/02/2023 19:22:46 WIB
90 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	27/02/2023 19:23:25 WIB
91 Yudhistira Syahrir	27/02/2023 19:23:34 WIB
92 Gwan Therra	27/02/2023 19:23:44 WIB
93 Tito Dalkuci	27/02/2023

	19:24:53 WIB
94 Musa Harianto Butar Butar	27/02/2023 19:25:11 WIB
95 Zainul Arifin	27/02/2023 19:25:37 WIB
96 R. Besse Kartoningrat	27/02/2023 19:32:22 WIB
97 Yulharmidarti	27/02/2023 19:40:28 WIB
98 Tonny Siahaan	27/02/2023 19:43:31 WIB
99 Ferdy Hermawan	27/02/2023 19:53:14 WIB
100 Yopta Eka Saputra Tanwir	27/02/2023 19:54:16 WIB
101 Irwan	27/02/2023 19:56:35 WIB
102 Alif Permana	27/02/2023 20:01:10 WIB
103 Hasnan Hasbi	27/02/2023 20:12:36 WIB
104 Sylvia Utami	27/02/2023 20:39:02 WIB
105 Hj. Eva Nora	27/02/2023 20:39:40 WIB
106 Marisha	27/02/2023 20:40:52 WIB
107 Nasrun Natris	27/02/2023 20:49:59 WIB
108 Moch. Ambarokhim	27/02/2023 20:56:16 WIB
109 Arman	

	27/02/2023 20:57:46 WIB
110 Fendra Atutu	27/02/2023 20:58:54 WIB
111 Nimran Abdurahman	27/02/2023 21:02:20 WIB
112 Esti Kristianti	27/02/2023 21:06:12 WIB
113 Rusdi	27/02/2023 22:05:18 WIB
114 Dodi Boy Fena Loza	27/02/2023 22:12:56 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nata Januar Adi Guna	27/02/2023 19:02:51 WIB
2	Ratna Hotma Ida Silalahi	27/02/2023 19:03:39 WIB
3	Inta Umri Habibi	27/02/2023 19:03:54 WIB
4	Daniel Febrian Karunia Herpas	27/02/2023 19:04:01 WIB
5	Helmi	27/02/2023 19:04:46 WIB
6	Eka Nopie Sagita	27/02/2023 19:05:49 WIB
7	Hendriyanto Mahmud	27/02/2023 19:05:56 WIB
8	Totok Prasetyanto	27/02/2023

	19:06:02 WIB
9 Vinsensius H. Ranteallo	27/02/2023 19:06:08 WIB
10 By Kasdi	27/02/2023 19:06:52 WIB
11 Arwan	27/02/2023 19:07:13 WIB
12 Nawang Wijayati	27/02/2023 19:07:25 WIB
13 Jecky Haryanto	27/02/2023 19:08:09 WIB
14 Wahyudi ZulHakim Tanjung	27/02/2023 19:08:24 WIB
15 Sardjono	27/02/2023 19:09:29 WIB
16 Taufiq Agus	27/02/2023 19:09:32 WIB
17 Arifin Said Ritonga	27/02/2023 19:09:48 WIB
18 Hanry Manneke Manuputty	27/02/2023 19:10:13 WIB
19 Murshal Senjaya	27/02/2023 19:10:13 WIB
20 Bayu Saputra Muslimin	27/02/2023 19:11:04 WIB
21 Saut Marisi Halomoan	27/02/2023 19:12:20 WIB
22 Roan Gylberth	27/02/2023 19:12:30 WIB
23 Roan Gylberth	27/02/2023 19:12:30 WIB
24 Roan Gylberth	

	27/02/2023 19:12:31 WIB
25 La Kama Wiyaka	27/02/2023 19:12:40 WIB
26 Rahmat Adi Daya	27/02/2023 19:13:20 WIB
27 Max Mahare	27/02/2023 19:13:36 WIB
28 Theodoron Makarios Soulisa	27/02/2023 19:14:30 WIB
29 Jabar Anurantha Djaafara	27/02/2023 19:14:35 WIB
30 Muhammad Gustryan	27/02/2023 19:14:59 WIB
31 Hj. Fatchiyatul Fitri	27/02/2023 19:15:31 WIB
32 Yonathan Emanuel	27/02/2023 19:15:37 WIB
33 Muhammad Rizal	27/02/2023 19:15:39 WIB
34 Sucipto Potabuga	27/02/2023 19:15:57 WIB
35 Prawoto Priyo Hartono	27/02/2023 19:16:05 WIB
36 Topanraj Pradana	27/02/2023 19:16:05 WIB
37 Muhammad Irsyad Mustafa	27/02/2023 19:16:27 WIB
38 Achmad Taufan Soedirjo	27/02/2023 19:16:52 WIB
39 Ikhsanudin	27/02/2023 19:17:50 WIB

40 Raja Inal Manurung	27/02/2023 19:17:52 WIB
41 Dian Sariyanti	27/02/2023 19:18:04 WIB
42 Febriyan Potale	27/02/2023 19:18:09 WIB
43 Yulia Ambarani	27/02/2023 19:18:09 WIB
44 Zulfikar Kusuma Akbar	27/02/2023 19:18:13 WIB
45 Syakhirul Hidayah	27/02/2023 19:18:26 WIB
46 Muhammad Arrasyid Ridho	27/02/2023 19:18:32 WIB
47 Novanda T. Sabron Pasaribu	27/02/2023 19:18:36 WIB
48 Pratomo Beritno	27/02/2023 19:18:36 WIB
49 I Putu Mega Marantika	27/02/2023 19:18:38 WIB
50 Syahrul	27/02/2023 19:18:50 WIB
51 Jamaan Elvi Eluwis	27/02/2023 19:18:54 WIB
52 Asludin Hatjani	27/02/2023 19:19:01 WIB
53 Hendri Adi	27/02/2023 19:19:06 WIB
54 Mohammad Sofyan	27/02/2023 19:19:10 WIB
55 L. Muh. Salahuddin	27/02/2023

	19:19:17 WIB
56 L. Muh. Salahuddin	27/02/2023 19:19:17 WIB
57 Herdijan Bayu Samodro	27/02/2023 19:19:41 WIB
58 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	27/02/2023 19:19:42 WIB
59 Benny K.M. Taopan	27/02/2023 19:19:49 WIB
60 Shahnaz Nabilla	27/02/2023 19:19:54 WIB
61 Rennal Arifin	27/02/2023 19:20:10 WIB
62 Nisfan Jumadil	27/02/2023 19:20:12 WIB
63 Darlian Pone	27/02/2023 19:20:23 WIB
64 Andhika Yahya Santiago Baramuli	27/02/2023 19:20:31 WIB
65 Ivan Nathanael Meha	27/02/2023 19:20:34 WIB
66 Tries Soetrisnowati	27/02/2023 19:20:46 WIB
67 Ferdianto Boimau	27/02/2023 19:20:48 WIB
68 Arifin Djafar	27/02/2023 19:21:23 WIB
69 M. Sakri Tawangsalaka	27/02/2023 19:22:19 WIB
70 Hoiriah T.	27/02/2023 19:22:50 WIB
71 Heru Andeska	

	27/02/2023 19:23:20 WIB
72 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	27/02/2023 19:23:33 WIB
73 Yudhistira Syahrir	27/02/2023 19:23:39 WIB
74 Gwan Therra	27/02/2023 19:23:49 WIB
75 Jawandi	27/02/2023 19:24:28 WIB
76 Tito Dalkuci	27/02/2023 19:24:58 WIB
77 Musa Harianto Butar Butar	27/02/2023 19:25:17 WIB
78 Zainul Arifin	27/02/2023 19:25:47 WIB
79 Kiki Rezvianti	27/02/2023 19:26:19 WIB
80 Adam Ngarbingan	27/02/2023 19:26:48 WIB
81 Giofedi Rauf	27/02/2023 19:26:59 WIB
82 Tonny Irawan	27/02/2023 19:27:17 WIB
83 Nasrun Natris	27/02/2023 19:27:25 WIB
84 Berlian Anggra Purna	27/02/2023 19:27:33 WIB
85 Rasiddin	27/02/2023 19:28:06 WIB
86 R. Besse Kartoningrat	27/02/2023 19:32:25 WIB

87 Yulharmidarti	27/02/2023 19:40:32 WIB
88 Tonny Siahaan	27/02/2023 19:43:38 WIB
89 Ade Daday Cahyadi	27/02/2023 19:43:49 WIB
90 Ahmad Suherman	27/02/2023 19:44:34 WIB
91 Ferdy Hermawan	27/02/2023 19:53:20 WIB
92 Yopta Eka Saputra Tanwir	27/02/2023 19:54:14 WIB
93 Irwan	27/02/2023 19:56:39 WIB
94 Alif Permana	27/02/2023 20:01:19 WIB
95 Hasnan Hasbi	27/02/2023 20:12:43 WIB
96 Halid Murhum Pegatong	27/02/2023 20:38:08 WIB
97 Sylvia Utami	27/02/2023 20:39:08 WIB
98 Hj. Eva Nora	27/02/2023 20:39:46 WIB
99 Marisha	27/02/2023 20:40:58 WIB
100 Moch. Ambarokhim	27/02/2023 20:56:44 WIB
101 Arman	27/02/2023 20:57:49 WIB
102 Fendra Atutu	27/02/2023

		20:58:30 WIB
103	Nimran Abdurahman	27/02/2023 21:02:25 WIB
104	Merfin Usmany	27/02/2023 21:02:57 WIB
105	Esti Kristianti	27/02/2023 21:06:17 WIB
106	Djauhari Hakim	27/02/2023 21:48:56 WIB
107	Rusdi	27/02/2023 22:05:54 WIB
108	Dodi Boy Fena Loza	27/02/2023 22:12:59 WIB
109	Derek Loupatty	27/02/2023 23:38:48 WIB
110	Muyassar Nugroho	28/02/2023 00:02:34 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ivan Nathanael Meha	28/02/2023 07:31:26 WIB
2	Bayu Saputra Muslimin	28/02/2023 07:31:53 WIB
3	Yonathan Emanuel	28/02/2023 07:34:26 WIB
4	Totok Prasetyanto	28/02/2023 07:37:33 WIB
5	Ikhsanudin	28/02/2023

	07:38:57 WIB
6 Daniel Febrian Karunia Herpas	28/02/2023 07:40:05 WIB
7 Murshal Senjaya	28/02/2023 07:42:19 WIB
8 Muhammad Rizal	28/02/2023 07:42:52 WIB
9 Helmi	28/02/2023 07:43:34 WIB
10 Vinsensius H. Ranteallo	28/02/2023 07:43:40 WIB
11 Musa Harianto Butar Butar	28/02/2023 07:44:15 WIB
12 Hendri Adi	28/02/2023 07:44:41 WIB
13 Dian Sariyanti	28/02/2023 07:44:54 WIB
14 Jecky Haryanto	28/02/2023 07:44:58 WIB
15 Saut Marisi Halomoan	28/02/2023 07:45:08 WIB
16 Nata Januar Adi Guna	28/02/2023 07:45:21 WIB
17 Sylvia Utami	28/02/2023 07:45:25 WIB
18 Asludin Hatjani	28/02/2023 07:45:33 WIB
19 Yopta Eka Saputra Tanwir	28/02/2023 07:45:33 WIB
20 By Kasdi	28/02/2023 07:46:04 WIB
21 Arifin Said Ritonga	

	28/02/2023 07:46:05 WIB
22 Nawang Wijayati	28/02/2023 07:46:10 WIB
23 Muhammad Gustryan	28/02/2023 07:46:12 WIB
24 Kiki Rezvianti	28/02/2023 07:46:13 WIB
25 Theodoron Makarios Soulisa	28/02/2023 07:46:15 WIB
26 Max Mahare	28/02/2023 07:46:30 WIB
27 Benny K.M. Taopan	28/02/2023 07:46:30 WIB
28 Titin Mustika Wati	28/02/2023 07:46:37 WIB
29 Lasila	28/02/2023 07:46:45 WIB
30 Moch. Ambarokhim	28/02/2023 07:46:45 WIB
31 Jamaan Elvi Eluwis	28/02/2023 07:47:06 WIB
32 Hanry Manneke Manuputty	28/02/2023 07:47:26 WIB
33 La Kama Wiyaka	28/02/2023 07:47:33 WIB
34 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	28/02/2023 07:47:34 WIB
35 Pratomo Beritno	28/02/2023 07:49:08 WIB
36 Taufiq Agus	28/02/2023 07:49:59 WIB

37 Tito Dalkuci	28/02/2023 07:50:12 WIB
38 Muhammad Arrasyid Ridho	28/02/2023 07:50:16 WIB
39 Arifin Djafar	28/02/2023 07:50:24 WIB
40 Hasnan Hasbi	28/02/2023 07:50:25 WIB
41 Topanraj Pradana	28/02/2023 07:50:29 WIB
42 Yulia Ambarani	28/02/2023 07:50:35 WIB
43 Hj. Eva Nora	28/02/2023 07:50:48 WIB
44 Novanda T. Sabron Pasaribu	28/02/2023 07:50:49 WIB
45 Julianus Halawa	28/02/2023 07:50:55 WIB
46 Syakhirul Hidayah	28/02/2023 07:51:05 WIB
47 Tonny Siahaan	28/02/2023 07:51:09 WIB
48 Hj. Fatchiyatul Fitri	28/02/2023 07:51:24 WIB
49 Merfin Usmany	28/02/2023 07:51:33 WIB
50 Merfin Usmany	28/02/2023 07:51:33 WIB
51 R. Besse Kartoningrat	28/02/2023 07:51:39 WIB
52 Marisha	28/02/2023

	07:51:41 WIB
53 Zimli Karim	28/02/2023
	07:52:25 WIB
54 Sucipto Potabuga	28/02/2023
	07:52:28 WIB
55 Yudhistira Syahrir	28/02/2023
	07:52:29 WIB
56 Mohammad Sofyan	28/02/2023
	07:52:40 WIB
57 Derek Loupatty	28/02/2023
	07:52:44 WIB
58 Jawandi	28/02/2023
	07:53:07 WIB
59 I Putu Mega Marantika	28/02/2023
	07:53:20 WIB
60 Esti Kristianti	28/02/2023
	07:53:38 WIB
61 L. Muh. Salahuddin	28/02/2023
	07:53:51 WIB
62 Tries Soetrisnowati	28/02/2023
	07:54:01 WIB
63 Shahnaz Nabilla	28/02/2023
	07:54:15 WIB
64 Robi Anugrah Marpaung	28/02/2023
	07:54:55 WIB
65 Retno Sariati Sandra Lukito	28/02/2023
	07:54:56 WIB
66 Ratna Hotma Ida Silalahi	28/02/2023
	07:55:00 WIB
67 Berlian Anggra Purna	28/02/2023
	07:55:24 WIB
68 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	

	28/02/2023 07:55:40 WIB
69 Herdiyan Bayu Samodro	28/02/2023 07:55:50 WIB
70 Jabar Anurantha Djaafara	28/02/2023 07:56:55 WIB
71 Muhamad Sattu Pali	28/02/2023 07:57:41 WIB
72 Arwan	28/02/2023 08:00:10 WIB
73 Raja Inal Manurung	28/02/2023 08:00:13 WIB
74 Rasiddin	28/02/2023 08:01:03 WIB
75 Janter Manurung	28/02/2023 08:01:03 WIB
76 Wirda S. Panigoro	28/02/2023 08:01:45 WIB
77 Syahrul	28/02/2023 08:02:07 WIB
78 Gwan Therra	28/02/2023 08:02:35 WIB
79 Prawoto Priyo Hartono	28/02/2023 08:02:51 WIB
80 Prawoto Priyo Hartono	28/02/2023 08:02:51 WIB
81 Brodus	28/02/2023 08:03:01 WIB
82 Tonny Irawan	28/02/2023 08:04:11 WIB
83 Tonny Irawan	28/02/2023 08:04:11 WIB

84 Alif Permana	28/02/2023 08:05:49 WIB
85 Ahmad Suherman	28/02/2023 08:06:09 WIB
86 Ade Daday Cahyadi	28/02/2023 08:06:32 WIB
87 Halid Murhum Pegatong	28/02/2023 08:06:35 WIB
88 Giofedi Rauf	28/02/2023 08:06:39 WIB
89 Inta Umri Habibi	28/02/2023 08:07:11 WIB
90 Adam Ngarbingan	28/02/2023 08:08:29 WIB
91 Rennal Arifin	28/02/2023 08:08:34 WIB
92 Irwan	28/02/2023 08:08:48 WIB
93 Nisfan Jumadil	28/02/2023 08:09:04 WIB
94 Muyassar Nugroho	28/02/2023 08:09:07 WIB
95 Djauhari Hakim	28/02/2023 08:11:09 WIB
96 M. Sakri Tawangsalaka	28/02/2023 08:12:11 WIB
97 Suhardi	28/02/2023 08:12:21 WIB
98 Heru Andeska	28/02/2023 08:13:13 WIB
99 Ferdy Hermawan	28/02/2023

	08:14:21 WIB
100 Sardjono	28/02/2023 08:15:19 WIB
101 Eka Nopie Sagita	28/02/2023 08:15:33 WIB
102 Riska Nindya Intani	28/02/2023 08:16:59 WIB
103 Achmad Taufan Soedirjo	28/02/2023 08:18:14 WIB
104 Zulfikar Kusuma Akbar	28/02/2023 08:19:06 WIB
105 Hoiriah T.	28/02/2023 08:23:29 WIB
106 Darlian Pone	28/02/2023 08:27:51 WIB
107 Rahmat Adi Daya	28/02/2023 08:27:54 WIB
108 Ika Ayunita Saraswati	28/02/2023 08:30:23 WIB
109 Alberthus	28/02/2023 08:30:49 WIB
110 Andi Salman	28/02/2023 08:33:14 WIB
111 Muhammad Irsyad Mustafa	28/02/2023 08:38:50 WIB
112 Ryan Julianto	28/02/2023 08:47:10 WIB
113 Hendriyanto Mahmud	28/02/2023 08:48:19 WIB
114 Arman	28/02/2023 09:01:38 WIB
115 Andhika Yahya Santiago Baramuli	

	28/02/2023 09:03:53 WIB
116 Andhika Yahya Santiago Baramuli	28/02/2023 09:03:55 WIB
117 Nasrun Natris	28/02/2023 09:24:32 WIB
118 Febriyan Potale	28/02/2023 09:24:35 WIB
119 Ferdianto Boimau	28/02/2023 09:24:40 WIB
120 Fendra Atutu	28/02/2023 09:29:33 WIB
121 Rusdi	28/02/2023 09:37:48 WIB
122 Wahyudi ZulHakim Tanjung	28/02/2023 09:46:49 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Daniel Febrian Karunia Herpas	28/02/2023 10:02:19 WIB
2	Irwan	28/02/2023 10:08:23 WIB
3	Darlihan Pone	28/02/2023 10:09:51 WIB
4	Yonathan Emanuel	28/02/2023 10:10:24 WIB
5	By Kasdi	28/02/2023 10:12:30 WIB
6	Ade Daday Cahyadi	

	28/02/2023 10:12:41 WIB
7 Jecky Haryanto	28/02/2023 10:12:41 WIB
8 Kiki Rezvianti	28/02/2023 10:13:45 WIB
9 Ikhsanudin	28/02/2023 10:15:15 WIB
10 Asludin Hatjani	28/02/2023 10:15:20 WIB
11 Murshal Senjaya	28/02/2023 10:15:23 WIB
12 Taufiq Agus	28/02/2023 10:16:28 WIB
13 Benny K.M. Taopan	28/02/2023 10:16:37 WIB
14 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	28/02/2023 10:17:01 WIB
15 Muhammad Arrasyid Ridho	28/02/2023 10:17:10 WIB
16 Jabar Anurantha Djaafara	28/02/2023 10:17:20 WIB
17 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	28/02/2023 10:17:23 WIB
18 Arwan	28/02/2023 10:17:25 WIB
19 Febriyan Potale	28/02/2023 10:17:28 WIB
20 Helmi	28/02/2023 10:17:29 WIB
21 Yulia Ambarani	28/02/2023 10:17:47 WIB

22 La Kama Wiyaka	28/02/2023 10:17:47 WIB
23 Rasiddin	28/02/2023 10:17:49 WIB
24 Totok Prasetyanto	28/02/2023 10:17:50 WIB
25 Riska Nindya Intani	28/02/2023 10:18:04 WIB
26 Muhamad Sattu Pali	28/02/2023 10:18:05 WIB
27 Arifin Said Ritonga	28/02/2023 10:18:10 WIB
28 Tonny Siahaan	28/02/2023 10:18:27 WIB
29 Hj. Eva Nora	28/02/2023 10:18:28 WIB
30 Muhammad Gustryan	28/02/2023 10:18:28 WIB
31 Yulharmidarti	28/02/2023 10:18:29 WIB
32 Sylvia Utami	28/02/2023 10:18:30 WIB
33 Yopta Eka Saputra Tanwir	28/02/2023 10:18:32 WIB
34 Marisha	28/02/2023 10:18:35 WIB
35 Hasnan Hasbi	28/02/2023 10:18:46 WIB
36 Muhammad Rizal	28/02/2023 10:18:46 WIB
37 Heru Andeska	28/02/2023

	10:18:58 WIB
38 Syakhirul Hidayah	28/02/2023 10:19:01 WIB
39 Raja Inal Manurung	28/02/2023 10:19:03 WIB
40 I Putu Mega Marantika	28/02/2023 10:19:03 WIB
41 Ahmad Suherman	28/02/2023 10:19:27 WIB
42 Arman	28/02/2023 10:19:33 WIB
43 Nisfan Jumadil	28/02/2023 10:19:39 WIB
44 Topanraj Pradana	28/02/2023 10:19:42 WIB
45 Gwan Therra	28/02/2023 10:19:51 WIB
46 Achmad Taufan Soedirjo	28/02/2023 10:19:52 WIB
47 Eka Nopie Sagita	28/02/2023 10:19:56 WIB
48 Robi Anugrah Marpaung	28/02/2023 10:19:57 WIB
49 Zainul Arifin	28/02/2023 10:20:24 WIB
50 Vinsensius H. Ranteallo	28/02/2023 10:20:30 WIB
51 Hendriyanto Mahmud	28/02/2023 10:20:35 WIB
52 Fendra Atutu	28/02/2023 10:20:43 WIB
53 R. Besse Kartoningrat	

	28/02/2023 10:20:45 WIB
54 Novanda T. Sabron Pasaribu	28/02/2023 10:20:52 WIB
55 Musa Harianto Butar Butar	28/02/2023 10:21:03 WIB
56 Sardjono	28/02/2023 10:21:11 WIB
57 Hasan Ag	28/02/2023 10:21:20 WIB
58 Wahyudi ZulHakim Tanjung	28/02/2023 10:21:20 WIB
59 Ivan Nathanael Meha	28/02/2023 10:21:24 WIB
60 M. Sakri Tawangsalaka	28/02/2023 10:21:41 WIB
61 Pratomo Beritno	28/02/2023 10:21:49 WIB
62 Nata Januar Adi Guna	28/02/2023 10:21:51 WIB
63 Shahnaz Nabilla	28/02/2023 10:21:53 WIB
64 Sucipto Potabuga	28/02/2023 10:22:00 WIB
65 Bayu Saputra Muslimin	28/02/2023 10:22:04 WIB
66 Saut Marisi Halomoan	28/02/2023 10:22:17 WIB
67 Jamaan Elvi Eluwis	28/02/2023 10:22:24 WIB
68 Alif Permana	28/02/2023 10:22:31 WIB

69 Tito Dalkuci	28/02/2023 10:22:40 WIB
70 Hj. Fatchiyatul Fitri	28/02/2023 10:22:44 WIB
71 Max Mahare	28/02/2023 10:23:00 WIB
72 Syahrul	28/02/2023 10:23:03 WIB
73 Halid Murhum Pegatong	28/02/2023 10:23:06 WIB
74 Theodoron Makarios Soulisa	28/02/2023 10:23:08 WIB
75 Muyassar Nugroho	28/02/2023 10:23:51 WIB
76 Mohammad Sofyan	28/02/2023 10:24:00 WIB
77 Nawang Wijayati	28/02/2023 10:24:28 WIB
78 Ferdy Hermawan	28/02/2023 10:24:42 WIB
79 Prawoto Priyo Hartono	28/02/2023 10:24:57 WIB
80 Djauhari Hakim	28/02/2023 10:25:18 WIB
81 Afrianto Butarbutar	28/02/2023 10:25:29 WIB
82 Ferdianto Boimau	28/02/2023 10:26:35 WIB
83 Suhardi	28/02/2023 10:27:15 WIB
84 Mukmin	28/02/2023

	10:27:19 WIB
85 Herdiyan Bayu Samodro	28/02/2023 10:27:20 WIB
86 Jawandi	28/02/2023 10:27:48 WIB
87 Rusdi	28/02/2023 10:27:56 WIB
88 Dian Sariyanti	28/02/2023 10:28:07 WIB
89 Esti Kristianti	28/02/2023 10:28:08 WIB
90 Derek Loupatty	28/02/2023 10:28:41 WIB
91 Titin Mustika Wati	28/02/2023 10:28:46 WIB
92 Arifin Djafar	28/02/2023 10:29:10 WIB
93 Merfin Usmany	28/02/2023 10:29:34 WIB
94 Hoiriah T.	28/02/2023 10:29:34 WIB
95 Rennal Arifin	28/02/2023 10:29:39 WIB
96 Zulfikar Kusuma Akbar	28/02/2023 10:30:22 WIB
97 Tonny Irawan	28/02/2023 10:30:23 WIB
98 Giofedi Rauf	28/02/2023 10:30:30 WIB
99 Lasila	28/02/2023 10:31:43 WIB
100 Hendri Adi	

	28/02/2023 10:32:22 WIB
101 Nasrun Natris	28/02/2023 10:34:19 WIB
102 Muhammad Irsyad Mustafa	28/02/2023 10:38:54 WIB
103 Berlian Anggra Purna	28/02/2023 10:40:28 WIB
104 Rahmat Adi Daya	28/02/2023 10:43:56 WIB
105 Rahmat Adi Daya	28/02/2023 10:44:40 WIB
106 Rahmat Adi Daya	28/02/2023 10:44:47 WIB
107 Yudhistira Syahrir	28/02/2023 10:50:35 WIB
108 Wirda S. Panigoro	28/02/2023 10:50:41 WIB
109 Harry Manneke Manuputty	28/02/2023 10:52:09 WIB
110 L. Muh. Salahuddin	28/02/2023 10:56:04 WIB
111 Suryansyah Sudjing	28/02/2023 11:34:43 WIB
112 Fransisco	28/02/2023 11:36:45 WIB
113 Janter Manurung	28/02/2023 11:43:23 WIB
114 Eko Maulana Silalahi	28/02/2023 11:54:02 WIB
115 Samsul Hidayat	28/02/2023 11:56:12 WIB

116 Tries Soetrisnowati	28/02/2023 11:57:04 WIB
117 Andhika Yahya Santiago Baramuli	28/02/2023 11:57:26 WIB
118 Ratna Hotma Ida Silalahi	28/02/2023 11:59:41 WIB
119 Roan Gylberth	28/02/2023 11:59:44 WIB
120 Roan Gylberth	28/02/2023 11:59:44 WIB
121 Roan Gylberth	28/02/2023 11:59:45 WIB
122 Inta Umri Habibi	28/02/2023 12:09:18 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yulia Ambarani	28/02/2023 13:00:13 WIB
2	Daniel Febrian Karunia Herpas	28/02/2023 13:00:14 WIB
3	Saut Marisi Halomoan	28/02/2023 13:00:23 WIB
4	Helmi	28/02/2023 13:00:37 WIB
5	Syakhirul Hidayah	28/02/2023 13:00:46 WIB
6	I Putu Mega Marantika	28/02/2023 13:01:16 WIB
7	Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	

	28/02/2023 13:01:20 WIB
8 Moch. Ambarokhim	28/02/2023 13:01:32 WIB
9 Muhamad Sattu Pali	28/02/2023 13:01:38 WIB
10 Eka Nopie Sagita	28/02/2023 13:01:46 WIB
11 Yonathan Emanuel	28/02/2023 13:01:58 WIB
12 Jawandi	28/02/2023 13:02:00 WIB
13 Derek Loupatty	28/02/2023 13:02:19 WIB
14 Raja Inal Manurung	28/02/2023 13:02:27 WIB
15 Sardjono	28/02/2023 13:02:33 WIB
16 Muyassar Nugroho	28/02/2023 13:02:58 WIB
17 Totok Prasetyanto	28/02/2023 13:03:23 WIB
18 Hj. Fatchiyatul Fitri	28/02/2023 13:04:00 WIB
19 Theodoron Makarios Soulisa	28/02/2023 13:04:15 WIB
20 Janter Manurung	28/02/2023 13:04:21 WIB
21 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	28/02/2023 13:04:30 WIB
22 Prawoto Priyo Hartono	28/02/2023 13:04:38 WIB

23 Ratna Hotma Ida Silalahi	28/02/2023 13:04:48 WIB
24 Topanraj Pradana	28/02/2023 13:04:57 WIB
25 Esti Kristianti	28/02/2023 13:05:01 WIB
26 Arifin Said Ritonga	28/02/2023 13:05:12 WIB
27 Hanry Manneke Manuputty	28/02/2023 13:05:22 WIB
28 Titin Mustika Wati	28/02/2023 13:05:34 WIB
29 Eko Maulana Silalahi	28/02/2023 13:05:35 WIB
30 Hendri Adi	28/02/2023 13:05:36 WIB
31 Ikhsanudin	28/02/2023 13:05:40 WIB
32 Darlian Pone	28/02/2023 13:05:42 WIB
33 Benny K.M. Taopan	28/02/2023 13:05:48 WIB
34 Afrianto Butarbutar	28/02/2023 13:05:59 WIB
35 Yudhistira Syahrir	28/02/2023 13:06:14 WIB
36 Syahrul	28/02/2023 13:06:28 WIB
37 Achmad Taufan Soedirjo	28/02/2023 13:06:28 WIB
38 Febriyan Potale	28/02/2023

	13:06:30 WIB
39 Hj. Eva Nora	28/02/2023 13:06:34 WIB
40 Hendriyanto Mahmud	28/02/2023 13:06:35 WIB
41 Gwan Therra	28/02/2023 13:06:38 WIB
42 Mohammad Sofyan	28/02/2023 13:06:53 WIB
43 La Kama Wiyaka	28/02/2023 13:07:00 WIB
44 Vinsensus H. Ranteallo	28/02/2023 13:07:11 WIB
45 L. Muh. Salahuddin	28/02/2023 13:07:49 WIB
46 L. Muh. Salahuddin	28/02/2023 13:07:50 WIB
47 Muhammad Rizal	28/02/2023 13:07:56 WIB
48 Tito Dalkuci	28/02/2023 13:08:23 WIB
49 By Kasdi	28/02/2023 13:08:38 WIB
50 Ade Daday Cahyadi	28/02/2023 13:08:51 WIB
51 Asludin Hatjani	28/02/2023 13:08:52 WIB
52 Fendra Atutu	28/02/2023 13:09:15 WIB
53 Murshal Senjaya	28/02/2023 13:09:15 WIB
54 Robi Anugrah Marpaung	

	28/02/2023 13:09:31 WIB
55 Musa Harianto Butar Butar	28/02/2023 13:09:45 WIB
56 Jabar Anurantha Djaafara	28/02/2023 13:09:49 WIB
57 Nata Januar Adi Guna	28/02/2023 13:09:55 WIB
58 Novanda T. Sabron Pasaribu	28/02/2023 13:10:23 WIB
59 Hoiriah T.	28/02/2023 13:10:27 WIB
60 Pratomo Beritno	28/02/2023 13:10:38 WIB
61 Suhardi	28/02/2023 13:10:41 WIB
62 Adam Ngarbingan	28/02/2023 13:11:05 WIB
63 Marisha	28/02/2023 13:11:06 WIB
64 M. Sakri Tawangsalaka	28/02/2023 13:11:13 WIB
65 Heru Andeska	28/02/2023 13:11:46 WIB
66 Tonny Siahaan	28/02/2023 13:11:55 WIB
67 Halid Murhum Pegatong	28/02/2023 13:12:03 WIB
68 Hasnan Hasbi	28/02/2023 13:12:31 WIB
69 Djauhari Hakim	28/02/2023 13:12:40 WIB

70 Jamaan Elvi Eluwis	28/02/2023 13:12:51 WIB
71 Djauhari Hakim	28/02/2023 13:12:53 WIB
72 Sucipto Potabuga	28/02/2023 13:13:11 WIB
73 Arman	28/02/2023 13:13:41 WIB
74 Arwan	28/02/2023 13:13:58 WIB
75 Muhammad Arrasyid Ridho	28/02/2023 13:14:43 WIB
76 Shahnaz Nabilla	28/02/2023 13:14:49 WIB
77 Rasiddin	28/02/2023 13:14:58 WIB
78 Djauhari Hakim	28/02/2023 13:15:14 WIB
79 Taufiq Agus	28/02/2023 13:15:51 WIB
80 Tries Soetrisnowati	28/02/2023 13:16:19 WIB
81 Ika Ayunita Saraswati	28/02/2023 13:16:19 WIB
82 Brodus	28/02/2023 13:17:10 WIB
83 Zainul Arifin	28/02/2023 13:17:55 WIB
84 Berlian Anggra Purna	28/02/2023 13:18:20 WIB
85 Riska Nindya Intani	28/02/2023

	13:18:47 WIB
86 R. Besse Kartoningrat	28/02/2023 13:19:42 WIB
87 Fransisco	28/02/2023 13:20:24 WIB
88 Suryansyah Sudjing	28/02/2023 13:20:38 WIB
89 Herdiyan Bayu Samodro	28/02/2023 13:21:19 WIB
90 Ivan Nathanael Meha	28/02/2023 13:21:49 WIB
91 Merfin Usmany	28/02/2023 13:21:53 WIB
92 Jecky Haryanto	28/02/2023 13:22:13 WIB
93 Andhika Yahya Santiago Baramuli	28/02/2023 13:22:25 WIB
94 Samsul Hidayat	28/02/2023 13:23:01 WIB
95 Rahmat Adi Daya	28/02/2023 13:23:56 WIB
96 Rennal Arifin	28/02/2023 13:24:21 WIB
97 Muhammad Irsyad Mustafa	28/02/2023 13:24:34 WIB
98 Zulfikar Kusuma Akbar	28/02/2023 13:24:38 WIB
99 Mukmin	28/02/2023 13:25:01 WIB
100 Nisfan Jumadil	28/02/2023 13:25:10 WIB
101 Ahmad Suherman	

	28/02/2023 13:25:26 WIB
102 Nawang Wijayati	28/02/2023 13:25:42 WIB
103 Rusdi	28/02/2023 13:26:01 WIB
104 Zimli Karim	28/02/2023 13:27:28 WIB
105 Giofedi Rauf	28/02/2023 13:27:29 WIB
106 Dian Sariyanti	28/02/2023 13:27:44 WIB
107 Bayu Saputra Muslimin	28/02/2023 13:28:22 WIB
108 Muhammad Gustryan	28/02/2023 13:28:41 WIB
109 Inta Umri Habibi	28/02/2023 13:31:00 WIB
110 H. Karlie Hanafi Kalianda	28/02/2023 13:31:07 WIB
111 Alberthus	28/02/2023 13:31:18 WIB
112 Ferdianto Boimau	28/02/2023 13:34:11 WIB
113 Sylvia Utami	28/02/2023 13:35:37 WIB
114 Kiki Rezvianti	28/02/2023 13:37:42 WIB
115 Arifin Djafar	28/02/2023 13:39:56 WIB
116 Ferdy Hermawan	28/02/2023 13:56:32 WIB

117 Wahyudi ZulHakim Tanjung	28/02/2023 13:58:50 WIB
118 Yulharmidarti	28/02/2023 14:00:31 WIB
119 Alif Permana	28/02/2023 14:02:46 WIB
120 Nasrun Natris	28/02/2023 14:19:52 WIB
121 Max Mahare	28/02/2023 14:42:32 WIB
122 Ryan Julianto	28/02/2023 14:56:18 WIB
123 Yopta Eka Saputra Tanwir	28/02/2023 15:17:44 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Inta Umri Habibi	01/03/2023 08:30:42 WIB
2	Riska Nindya Intani	01/03/2023 08:31:39 WIB
3	Ivan Nathanael Meha	01/03/2023 08:32:02 WIB
4	Yonathan Emanuel	01/03/2023 08:32:41 WIB
5	Bayu Saputra Muslimin	01/03/2023 08:32:49 WIB
6	Mohammad Sofyan	01/03/2023 08:33:39 WIB

7 Jecky Haryanto	01/03/2023 08:33:46 WIB
8 Jecky Haryanto	01/03/2023 08:33:46 WIB
9 Muhamad Sattu Pali	01/03/2023 08:33:47 WIB
10 By Kasdi	01/03/2023 08:34:02 WIB
11 Helmi	01/03/2023 08:34:07 WIB
12 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	01/03/2023 08:34:38 WIB
13 Daniel Febrian Karunia Herpas	01/03/2023 08:34:39 WIB
14 Saut Marisi Halomoan	01/03/2023 08:35:02 WIB
15 Brodus	01/03/2023 08:35:19 WIB
16 I Putu Mega Marantika	01/03/2023 08:35:21 WIB
17 Moch. Ambarokhim	01/03/2023 08:36:17 WIB
18 Gwan Therra	01/03/2023 08:37:12 WIB
19 Lasila	01/03/2023 08:37:32 WIB
20 Kiki Rezvianti	01/03/2023 08:37:34 WIB
21 Hj. Fatchiyatul Fitri	01/03/2023 08:37:36 WIB
22 Zainul Arifin	01/03/2023

	08:38:52 WIB
23 Asludin Hatjani	01/03/2023 08:39:20 WIB
24 Yulia Ambarani	01/03/2023 08:39:30 WIB
25 Adam Ngarbingan	01/03/2023 08:40:07 WIB
26 Janter Manurung	01/03/2023 08:40:21 WIB
27 Novanda T. Sabron Pasaribu	01/03/2023 08:41:15 WIB
28 Darlian Pone	01/03/2023 08:41:18 WIB
29 Ratna Hotma Ida Silalahi	01/03/2023 08:41:20 WIB
30 Hendriyanto Mahmud	01/03/2023 08:41:22 WIB
31 Arifin Said Ritonga	01/03/2023 08:41:34 WIB
32 Muhammad Rizal	01/03/2023 08:41:37 WIB
33 Titin Mustika Wati	01/03/2023 08:41:38 WIB
34 Murshal Senjaya	01/03/2023 08:41:38 WIB
35 Halid Murhum Pegatong	01/03/2023 08:41:41 WIB
36 Eka Nopie Sagita	01/03/2023 08:41:42 WIB
37 Tonny Siahaan	01/03/2023 08:42:10 WIB
38 Alif Permana	

	01/03/2023 08:42:10 WIB
39 Jawandi	01/03/2023 08:42:18 WIB
40 Hendri Adi	01/03/2023 08:42:24 WIB
41 Nata Januar Adi Guna	01/03/2023 08:42:28 WIB
42 Prawoto Priyo Hartono	01/03/2023 08:42:34 WIB
43 Ika Ayunita Saraswati	01/03/2023 08:42:42 WIB
44 Theodoron Makarios Soulisa	01/03/2023 08:42:45 WIB
45 Syakhirul Hidayah	01/03/2023 08:42:46 WIB
46 Djauhari Hakim	01/03/2023 08:43:00 WIB
47 Max Mahare	01/03/2023 08:43:26 WIB
48 Djauhari Hakim	01/03/2023 08:43:39 WIB
49 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	01/03/2023 08:44:01 WIB
50 Djauhari Hakim	01/03/2023 08:44:08 WIB
51 Marisha	01/03/2023 08:44:10 WIB
52 Sylvia Utami	01/03/2023 08:44:20 WIB
53 Robi Anugrah Marpaung	01/03/2023 08:44:21 WIB

54 H. Karlie Hanafi Kalianda	01/03/2023 08:44:25 WIB
55 Djauhari Hakim	01/03/2023 08:44:30 WIB
56 Yopta Eka Saputra Tanwir	01/03/2023 08:44:39 WIB
57 Herdiyan Bayu Samodro	01/03/2023 08:44:41 WIB
58 Dian Sariyanti	01/03/2023 08:44:46 WIB
59 La Kama Wiyaka	01/03/2023 08:44:48 WIB
60 Eko Maulana Silalahi	01/03/2023 08:45:03 WIB
61 Alberthus	01/03/2023 08:45:05 WIB
62 Nawang Wijayati	01/03/2023 08:45:19 WIB
63 Berlian Anggra Purna	01/03/2023 08:45:39 WIB
64 Tonny Irawan	01/03/2023 08:46:18 WIB
65 M. Sakri Tawangsalaka	01/03/2023 08:46:19 WIB
66 Nisfan Jumadil	01/03/2023 08:46:23 WIB
67 Rennal Arifin	01/03/2023 08:46:33 WIB
68 L. Muh. Salahuddin	01/03/2023 08:46:34 WIB
69 Giofedi Rauf	01/03/2023

	08:46:47 WIB
70 Totok Prasetyanto	01/03/2023 08:46:54 WIB
71 Esti Kristianti	01/03/2023 08:46:59 WIB
72 Ikhsanudin	01/03/2023 08:46:59 WIB
73 Merfin Usmany	01/03/2023 08:47:04 WIB
74 Hoiriah T.	01/03/2023 08:47:13 WIB
75 Jamaan Elvi Eluwis	01/03/2023 08:47:50 WIB
76 Fendra Atutu	01/03/2023 08:47:55 WIB
77 Jabar Anurantha Djaafara	01/03/2023 08:48:04 WIB
78 Derek Loupatty	01/03/2023 08:48:33 WIB
79 Arifin Djafar	01/03/2023 08:48:42 WIB
80 Tries Soetrisnowati	01/03/2023 08:48:49 WIB
81 Tries Soetrisnowati	01/03/2023 08:48:54 WIB
82 Muhammad Gustryan	01/03/2023 08:49:20 WIB
83 Topanraj Pradana	01/03/2023 08:49:51 WIB
84 Wahyudi ZulHakim Tanjung	01/03/2023 08:50:51 WIB
85 Pratomo Beritno	

	01/03/2023 08:51:07 WIB
86 Irwan	01/03/2023 08:51:11 WIB
87 Muhammad Arrasyid Ridho	01/03/2023 08:51:22 WIB
88 Achmad Taufan Soedirjo	01/03/2023 08:51:57 WIB
89 Tito Dalkuci	01/03/2023 08:52:05 WIB
90 Suhardi	01/03/2023 08:53:09 WIB
91 Sardjono	01/03/2023 08:53:21 WIB
92 Suryansyah Sudjing	01/03/2023 08:53:35 WIB
93 Sucipto Potabuga	01/03/2023 08:53:41 WIB
94 Vinsensius H. Ranteallo	01/03/2023 08:54:59 WIB
95 Afrianto Butarbutar	01/03/2023 08:55:27 WIB
96 Arwan	01/03/2023 08:56:17 WIB
97 Rusdi	01/03/2023 08:56:45 WIB
98 Hasnan Hasbi	01/03/2023 08:56:55 WIB
99 Ferdy Hermawan	01/03/2023 08:57:40 WIB
100 Mukmin	01/03/2023 08:57:48 WIB

101 Musa Harianto Butar Butar	01/03/2023 08:58:50 WIB
102 Rahmat Adi Daya	01/03/2023 08:58:53 WIB
103 Hj. Eva Nora	01/03/2023 09:00:10 WIB
104 Dzulfikar Adhiyatma Tarawe	01/03/2023 09:01:25 WIB
105 Fransisco	01/03/2023 09:01:37 WIB
106 Andhika Yahya Santiago Baramuli	01/03/2023 09:03:01 WIB
107 Heru Andeska	01/03/2023 09:07:37 WIB
108 Syahrul	01/03/2023 09:07:51 WIB
109 Samsul Hidayat	01/03/2023 09:08:03 WIB
110 Ferdianto Boimau	01/03/2023 09:08:24 WIB
111 Febriyan Potale	01/03/2023 09:09:03 WIB
112 Zulfikar Kusuma Akbar	01/03/2023 09:09:05 WIB
113 Beny K.M. Taopan	01/03/2023 09:09:11 WIB
114 Rasiddin	01/03/2023 09:10:52 WIB
115 Muhammad Irsyad Mustafa	01/03/2023 09:11:28 WIB
116 Raja Inal Manurung	01/03/2023

	09:12:02 WIB
117 Shahnaz Nabilla	01/03/2023 09:12:50 WIB
118 Rizal	01/03/2023 09:13:48 WIB
119 Retno Sariati Sandra Lukito	01/03/2023 09:18:39 WIB
120 Agus Subagiyo	01/03/2023 09:19:03 WIB
121 Julianus Halawa	01/03/2023 09:19:44 WIB
122 Nasrun Natris	01/03/2023 09:29:25 WIB
123 Ahmad Suherman	01/03/2023 09:31:33 WIB
124 Ryan Julianto	01/03/2023 09:48:34 WIB
125 Yulharmidarti	01/03/2023 09:52:00 WIB
126 Muhammad Qabul Nusantara	01/03/2023 09:55:40 WIB
127 R. Besse Kartoningrat	01/03/2023 09:58:02 WIB
128 Arman	01/03/2023 10:01:13 WIB
129 Taufiq Agus	01/03/2023 10:01:16 WIB
130 Muyassar Nugroho	01/03/2023 10:01:22 WIB
131 Zimli Karim	01/03/2023 10:01:24 WIB
132 Alfred Victor Tutupary	

	01/03/2023 10:24:17 WIB
133 Wirda S. Panigoro	01/03/2023 10:29:03 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Dian Sariyanti	01/03/2023 10:00:46 WIB
2	Saut Marisi Halomoan	01/03/2023 10:00:57 WIB
3	Ivan Nathanael Meha	01/03/2023 10:00:59 WIB
4	Jabar Anurantha Djaafara	01/03/2023 10:01:14 WIB
5	Yulia Ambarani	01/03/2023 10:01:16 WIB
6	Arman	01/03/2023 10:01:18 WIB
7	R. Besse Kartoningrat	01/03/2023 10:01:25 WIB
8	Beny K.M. Taopan	01/03/2023 10:01:27 WIB
9	Zimli Karim	01/03/2023 10:01:49 WIB
10	By Kasdi	01/03/2023 10:01:58 WIB
11	Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	01/03/2023 10:01:59 WIB
12	I Putu Mega Marantika	

	01/03/2023 10:02:12 WIB
13 Totok Prasetyanto	01/03/2023 10:02:32 WIB
14 Bayu Saputra Muslimin	01/03/2023 10:02:49 WIB
15 Murshal Senjaya	01/03/2023 10:15:03 WIB
16 Gwan Therra	01/03/2023 10:21:02 WIB
17 Sucipto Potabuga	01/03/2023 10:22:53 WIB
18 Darlian Pone	01/03/2023 10:23:04 WIB
19 Halid Murhum Pegatong	01/03/2023 10:23:38 WIB
20 Yonathan Emanuel	01/03/2023 10:23:39 WIB
21 Helmi	01/03/2023 10:24:19 WIB
22 Alfred Victor Tutupary	01/03/2023 10:24:25 WIB
23 Ikhsanudin	01/03/2023 10:24:36 WIB
24 Topanraj Pradana	01/03/2023 10:25:03 WIB
25 Hasnan Hasbi	01/03/2023 10:25:10 WIB
26 Muhammad Rizal	01/03/2023 10:25:24 WIB
27 Afrianto Butarbutar	01/03/2023 10:25:30 WIB

28 Muhammad Arrasyid Ridho	01/03/2023 10:26:02 WIB
29 Vinsensius H. Ranteallo	01/03/2023 10:26:36 WIB
30 Hj. Fatchiyatul Fitri	01/03/2023 10:26:58 WIB
31 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	01/03/2023 10:27:08 WIB
32 L. Muh. Salahuddin	01/03/2023 10:27:13 WIB
33 Daniel Febrian Karunia Herpas	01/03/2023 10:27:14 WIB
34 L. Muh. Salahuddin	01/03/2023 10:27:14 WIB
35 Hendri Adi	01/03/2023 10:27:32 WIB
36 Titin Mustika Wati	01/03/2023 10:27:35 WIB
37 Ratna Hotma Ida Silalahi	01/03/2023 10:27:38 WIB
38 Mohammad Sofyan	01/03/2023 10:27:41 WIB
39 Jecky Haryanto	01/03/2023 10:27:45 WIB
40 Arwan	01/03/2023 10:27:55 WIB
41 Arifin Said Ritonga	01/03/2023 10:27:58 WIB
42 La Kama Wiyaka	01/03/2023 10:28:07 WIB
43 Arifin Said Ritonga	01/03/2023

	10:28:17 WIB
44 Alif Permana	01/03/2023 10:28:33 WIB
45 Janter Manurung	01/03/2023 10:28:50 WIB
46 Robi Anugrah Marpaung	01/03/2023 10:28:50 WIB
47 Rennal Arifin	01/03/2023 10:29:03 WIB
48 Wirda S. Panigoro	01/03/2023 10:29:10 WIB
49 Kiki Rezvianti	01/03/2023 10:29:29 WIB
50 M. Sakri Tawangsalaka	01/03/2023 10:29:29 WIB
51 Max Mahare	01/03/2023 10:29:30 WIB
52 Hj. Eva Nora	01/03/2023 10:29:42 WIB
53 Jawandi	01/03/2023 10:29:58 WIB
54 Agus Subagiyo	01/03/2023 10:30:22 WIB
55 Djauhari Hakim	01/03/2023 10:31:50 WIB
56 Sylvia Utami	01/03/2023 10:31:55 WIB
57 Muslim Jaya Butar Butar	01/03/2023 10:32:22 WIB
58 Achmad Taufan Soedirjo	01/03/2023 10:32:40 WIB
59 Irwan	

	01/03/2023 10:33:14 WIB
60 Djauhari Hakim	01/03/2023 10:34:03 WIB
61 Sardjono	01/03/2023 10:35:02 WIB
62 Shahnaz Nabilla	01/03/2023 10:35:16 WIB
63 Syahrul	01/03/2023 10:35:18 WIB
64 Derek Loupatty	01/03/2023 10:35:26 WIB
65 Ferdy Hermawan	01/03/2023 10:35:42 WIB
66 Hendriyanto Mahmud	01/03/2023 10:37:15 WIB
67 Inta Umri Habibi	01/03/2023 10:40:06 WIB
68 Adam Ngarbingan	01/03/2023 10:40:14 WIB
69 Giofedi Rauf	01/03/2023 10:41:24 WIB
70 Tonny Irawan	01/03/2023 10:42:07 WIB
71 Zulfikar Kusuma Akbar	01/03/2023 10:56:50 WIB
72 Samsul Hidayat	01/03/2023 11:28:40 WIB
73 Pratomo Beritno	01/03/2023 11:30:33 WIB
74 Nawang Wijayati	01/03/2023 13:05:08 WIB

75 Jamaan Elvi Eluwis	01/03/2023 13:20:49 WIB
76 Arifin Djafar	01/03/2023 13:46:54 WIB
77 Raja Inal Manurung	01/03/2023 13:50:18 WIB
78 Heru Andeska	01/03/2023 14:10:13 WIB
79 Fendra Atutu	01/03/2023 14:12:56 WIB
80 Nasrun Natris	01/03/2023 14:17:35 WIB
81 Rasiddin	01/03/2023 14:23:54 WIB
82 Nata Januar Adi Guna	01/03/2023 14:25:09 WIB
83 Hoiriah T.	01/03/2023 14:27:03 WIB
84 Moch. Ambarokhim	01/03/2023 14:27:16 WIB
85 Ryan Julianto	01/03/2023 14:33:15 WIB
86 Musa Harianto Butar Butar	01/03/2023 14:52:33 WIB
87 Harry Manneke Manuputty	01/03/2023 14:54:00 WIB
88 Muyassar Nugroho	01/03/2023 14:56:38 WIB
89 Theodoron Makarios Soulisa	01/03/2023 15:16:44 WIB

**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak
Terkait dalam PPHU Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Daniel Febrian Karunia Herpas	02/03/2023 08:00:39 WIB
2	Syakhirul Hidayah	02/03/2023 08:01:38 WIB
3	Helmi	02/03/2023 08:02:23 WIB
4	Darlihan Pone	02/03/2023 08:04:04 WIB
5	Arifin Said Ritonga	02/03/2023 08:04:24 WIB
6	Inta Umri Habibi	02/03/2023 08:04:26 WIB
7	Tito Dalkuci	02/03/2023 08:04:43 WIB
8	Muhammad Arrasyid Ridho	02/03/2023 08:05:02 WIB
9	Asludin Hatjani	02/03/2023 08:08:25 WIB
10	Yonathan Emanuel	02/03/2023 08:08:51 WIB
11	Jabar Anurantha Djaafara	02/03/2023 08:12:41 WIB
12	Jecky Haryanto	02/03/2023 08:13:21 WIB
13	By Kasdi	02/03/2023 08:15:02 WIB
14	L. Muh. Salahuddin	

	02/03/2023 08:15:21 WIB
15 Ikhsanudin	02/03/2023 08:15:45 WIB
16 Topanraj Pradana	02/03/2023 08:15:51 WIB
17 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	02/03/2023 08:16:01 WIB
18 Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati	02/03/2023 08:16:02 WIB
19 R. Besse Kartoningrat	02/03/2023 08:16:11 WIB
20 Marisha	02/03/2023 08:16:39 WIB
21 Hanry Manneke Manuputty	02/03/2023 08:17:56 WIB
22 Sylvia Utami	02/03/2023 08:18:27 WIB
23 Hj. Eva Nora	02/03/2023 08:18:56 WIB
24 Totok Prasetyanto	02/03/2023 08:19:10 WIB
25 Kiki Rezvianti	02/03/2023 08:19:21 WIB
26 Tries Soetrisnowati	02/03/2023 08:20:13 WIB
27 Musa Harianto Butar Butar	02/03/2023 08:20:24 WIB
28 Ade Daday Cahyadi	02/03/2023 08:20:46 WIB
29 Max Mahare	02/03/2023 08:20:52 WIB

30 Titin Mustika Wati	02/03/2023 08:22:18 WIB
31 Muyassar Nugroho	02/03/2023 08:22:28 WIB
32 Dian Sariyanti	02/03/2023 08:22:36 WIB
33 Tonny Irawan	02/03/2023 08:22:49 WIB
34 Hendriyanto Mahmud	02/03/2023 08:23:03 WIB
35 Retno Sariati Sandra Lukito	02/03/2023 08:23:04 WIB
36 Berlian Anggra Purna	02/03/2023 08:23:04 WIB
37 Robi Anugrah Marpaung	02/03/2023 08:23:21 WIB
38 Yulia Ambarani	02/03/2023 08:23:23 WIB
39 Nata Januar Adi Guna	02/03/2023 08:23:35 WIB
40 Suhardi	02/03/2023 08:24:15 WIB
41 Derek Loupatty	02/03/2023 08:24:45 WIB
42 Mohammad Sofyan	02/03/2023 08:24:48 WIB
43 Novanda T. Sabron Pasaribu	02/03/2023 08:24:53 WIB
44 Hj. Fatchiyatul Fitri	02/03/2023 08:25:24 WIB
45 Wahyudi ZulHakim Tanjung	02/03/2023

	08:26:01 WIB
46 Vinsensius H. Ranteallo	02/03/2023 08:26:02 WIB
47 Hendri Adi	02/03/2023 08:26:03 WIB
48 Ika Ayunita Saraswati	02/03/2023 08:26:17 WIB
49 Ratna Hotma Ida Silalahi	02/03/2023 08:26:20 WIB
50 Eka Nopie Sagita	02/03/2023 08:27:03 WIB
51 Theodoron Makarios Soulisa	02/03/2023 08:28:18 WIB
52 Halid Murhum Pegatong	02/03/2023 08:28:43 WIB
53 Djauhari Hakim	02/03/2023 08:29:10 WIB
54 Prawoto Priyo Hartono	02/03/2023 08:29:26 WIB
55 Gwan Therra	02/03/2023 08:29:38 WIB
56 Arifin Djafar	02/03/2023 08:29:59 WIB
57 Tonny Siahaan	02/03/2023 08:30:11 WIB
58 Zimli Karim	02/03/2023 08:30:16 WIB
59 M. Sakri Tawangsalaka	02/03/2023 08:30:55 WIB
60 Arwan	02/03/2023 08:31:12 WIB
61 Adam Ngarbingan	

	02/03/2023 08:31:13 WIB
62 Saut Marisi Halomoan	02/03/2023 08:31:34 WIB
63 Heru Andeska	02/03/2023 08:31:57 WIB
64 Rennal Arifin	02/03/2023 08:32:33 WIB
65 Muhammad Rizal	02/03/2023 08:33:04 WIB
66 Sucipto Potabuga	02/03/2023 08:33:07 WIB
67 Zainul Arifin	02/03/2023 08:33:31 WIB
68 Lasila	02/03/2023 08:33:38 WIB
69 Moch. Ambarokhim	02/03/2023 08:33:41 WIB
70 I Putu Mega Marantika	02/03/2023 08:35:15 WIB
71 Beny K.M. Taopan	02/03/2023 08:35:23 WIB
72 Bayu Saputra Muslimin	02/03/2023 08:38:37 WIB
73 Ivan Nathanael Meha	02/03/2023 08:39:31 WIB
74 Riska Nindya Intani	02/03/2023 08:40:01 WIB
75 Eko Maulana Silalahi	02/03/2023 08:40:27 WIB
76 Herdiyan Bayu Samodro	02/03/2023 08:41:37 WIB

77 Afrianto Butarbutar	02/03/2023 08:41:40 WIB
78 Achmad Taufan Soedirjo	02/03/2023 08:41:49 WIB
79 Nasrun Natris	02/03/2023 08:42:06 WIB
80 Merfin Usmany	02/03/2023 08:42:13 WIB
81 Pratomo Beritno	02/03/2023 08:44:03 WIB
82 Yudhistira Syahrir	02/03/2023 08:46:12 WIB
83 Rasiddin	02/03/2023 08:48:33 WIB
84 Syahrul	02/03/2023 08:49:08 WIB
85 Nawang Wijayati	02/03/2023 08:51:20 WIB
86 Hasnan Hasbi	02/03/2023 08:51:37 WIB
87 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	02/03/2023 08:53:09 WIB
88 Alberthus	02/03/2023 08:55:02 WIB
89 Brodus	02/03/2023 08:55:52 WIB
90 Jamaan Elvi Eluwis	02/03/2023 08:56:17 WIB
91 Hoiriah T.	02/03/2023 08:56:49 WIB
92 Shahnaz Nabilla	02/03/2023

	08:56:49 WIB
93 Julianus Halawa	02/03/2023 08:58:08 WIB
94 Febriyan Potale	02/03/2023 09:01:24 WIB
95 Jawandi	02/03/2023 09:03:30 WIB
96 Ahmad Suherman	02/03/2023 09:04:10 WIB
97 Rizal	02/03/2023 09:09:16 WIB
98 Rizal	02/03/2023 09:09:16 WIB
99 Sardjono	02/03/2023 09:17:29 WIB
100 Giofedi Rauf	02/03/2023 09:19:24 WIB
101 Raja Inal Manurung	02/03/2023 09:22:55 WIB
102 Murshal Senjaya	02/03/2023 09:34:59 WIB
103 Yulharmidarti	02/03/2023 09:37:50 WIB
104 Muhamad Sattu Pali	02/03/2023 09:37:54 WIB
105 Arman	02/03/2023 09:39:20 WIB
106 Muhammad Irsyad Mustafa	02/03/2023 09:42:40 WIB
107 Taufiq Agus	02/03/2023 09:45:16 WIB
108 Muhammad Qabul Nusantara	

		02/03/2023 09:45:35 WIB
109 Suryansyah Sudjing		02/03/2023 09:52:15 WIB
110 Nisfan Jumadil		02/03/2023 09:56:00 WIB
111 Alfred Victor Tutupary		02/03/2023 10:06:10 WIB
112 Mukmin		02/03/2023 10:10:13 WIB
113 Muslim Jaya Butar Butar		02/03/2023 10:10:35 WIB
114 Rahmat Adi Daya		02/03/2023 10:10:54 WIB
115 Ryan Julianto		02/03/2023 10:19:57 WIB
116 Agus Subagiyo		02/03/2023 10:21:50 WIB
117 Rusdi		02/03/2023 10:22:28 WIB
118 Janter Manurung		02/03/2023 10:26:09 WIB
119 La Kama Wiyaka		02/03/2023 10:28:57 WIB
120 H. Karlie Hanafi Kalianda		02/03/2023 10:29:01 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Janter Manurung	02/03/2023

	10:30:11 WIB
2 Tonny Siahaan	02/03/2023 10:30:22 WIB
3 Giofedi Rauf	02/03/2023 10:30:24 WIB
4 Vinsensius H. Ranteallo	02/03/2023 10:30:27 WIB
5 Sardjono	02/03/2023 10:30:33 WIB
6 Tonny Irawan	02/03/2023 10:31:04 WIB
7 Saut Marisi Halomoan	02/03/2023 10:31:06 WIB
8 Derek Loupatty	02/03/2023 10:31:08 WIB
9 Muhammad Rizal	02/03/2023 10:31:11 WIB
10 Syakhirul Hidayah	02/03/2023 10:31:29 WIB
11 Muhammad Irsyad Mustafa	02/03/2023 10:31:47 WIB
12 Helmi	02/03/2023 10:32:01 WIB
13 Robi Anugrah Marpaung	02/03/2023 10:32:21 WIB
14 Jabar Anurantha Djaafara	02/03/2023 10:32:51 WIB
15 Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	02/03/2023 10:32:52 WIB
16 Hasnan Hasbi	02/03/2023 10:33:01 WIB
17 Samsul Hidayat	

	02/03/2023 10:33:30 WIB
18 Heru Andeska	02/03/2023 10:33:31 WIB
19 Kiki Rezvianti	02/03/2023 10:33:36 WIB
20 Esti Kristianti	02/03/2023 10:33:39 WIB
21 M. Sakri Tawangsalaka	02/03/2023 10:33:42 WIB
22 Max Mahare	02/03/2023 10:33:53 WIB
23 Moch. Ambarokhim	02/03/2023 10:34:54 WIB
24 Jawandi	02/03/2023 10:35:01 WIB
25 Gwan Therra	02/03/2023 10:35:05 WIB
26 Dian Sariyanti	02/03/2023 10:35:05 WIB
27 Sylvia Utami	02/03/2023 10:36:01 WIB
28 Topanraj Pradana	02/03/2023 10:36:19 WIB
29 Mukmin	02/03/2023 10:36:21 WIB
30 Hj. Eva Nora	02/03/2023 10:36:25 WIB
31 Asludin Hatjani	02/03/2023 10:36:45 WIB
32 Hoiriah T.	02/03/2023 10:36:52 WIB

33 Fendra Atutu	02/03/2023 10:36:54 WIB
34 Jecky Haryanto	02/03/2023 10:37:25 WIB
35 Hj. Fatchiyatul Fitri	02/03/2023 10:37:55 WIB
36 Hj. Fatchiyatul Fitri	02/03/2023 10:37:56 WIB
37 Hj. Fatchiyatul Fitri	02/03/2023 10:37:57 WIB
38 Nata Januar Adi Guna	02/03/2023 10:38:35 WIB
39 Bayu Saputra Muslimin	02/03/2023 10:39:36 WIB
40 By Kasdi	02/03/2023 10:39:43 WIB
41 Ferdianto Boimau	02/03/2023 10:39:44 WIB
42 Ivan Nathanael Meha	02/03/2023 10:39:57 WIB
43 Pratomo Beritno	02/03/2023 10:42:17 WIB
44 Raja Inal Manurung	02/03/2023 10:42:37 WIB
45 Dodi Boy Fena Loza	02/03/2023 10:42:42 WIB
46 Jamaan Elvi Eluwis	02/03/2023 10:42:48 WIB
47 Zulfikar Kusuma Akbar	02/03/2023 10:43:05 WIB
48 Ratna Hotma Ida Silalahi	02/03/2023

	10:43:15 WIB
49 Daniel Febrian Karunia Herpas	02/03/2023 10:43:19 WIB
50 Febriyan Potale	02/03/2023 10:43:25 WIB
51 Yonathan Emanuel	02/03/2023 10:43:44 WIB
52 Nasrun Natris	02/03/2023 10:44:03 WIB
53 Shahnaz Nabilla	02/03/2023 10:44:10 WIB
54 Tries Soetrisnowati	02/03/2023 10:44:59 WIB
55 Syahrul	02/03/2023 10:45:33 WIB
56 Rasiddin	02/03/2023 10:45:45 WIB
57 Rennal Arifin	02/03/2023 10:45:48 WIB
58 Ferdy Hermawan	02/03/2023 10:46:01 WIB
59 Prawoto Priyo Hartono	02/03/2023 10:46:33 WIB
60 Herdiyan Bayu Samodro	02/03/2023 10:47:08 WIB
61 Alif Permana	02/03/2023 10:47:17 WIB
62 Musa Harianto Butar Butar	02/03/2023 10:47:28 WIB
63 Ryan Julianto	02/03/2023 10:47:38 WIB
64 Nawang Wijayati	

	02/03/2023 10:47:46 WIB
65 Murshal Senjaya	02/03/2023 10:47:49 WIB
66 Yudhistira Syahrir	02/03/2023 10:49:04 WIB
67 Zimli Karim	02/03/2023 10:49:53 WIB
68 Mohammad Sofyan	02/03/2023 10:52:40 WIB
69 Suryansyah Sudjing	02/03/2023 10:54:29 WIB
70 Andi Ryza Fardiansyah	02/03/2023 10:56:47 WIB
71 Rahmat Adi Daya	02/03/2023 10:59:14 WIB
72 Inta Umri Habibi	02/03/2023 10:59:44 WIB
73 Sucipto Potabuga	02/03/2023 11:03:47 WIB
74 Muhammad Gustryan	02/03/2023 11:04:58 WIB
75 Achmad Taufan Soedirjo	02/03/2023 11:07:23 WIB
76 Suhardi	02/03/2023 11:11:47 WIB
77 Darlian Pone	02/03/2023 11:16:40 WIB
78 Arifin Djafar	02/03/2023 11:28:59 WIB
79 Yopta Eka Saputra Tanwir	02/03/2023 11:32:26 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
1 Maret 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA

KELAS 1

Narasumber

: I Made Gede Widya Tanaya K.

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Adam Ngarbingan	DPD Papua Selatan	70	75	70	73
2	2	Arifin Said Ritonga, S.H., S.I.K, M.H.	DPD Sumatera Utara	70	75	75	74
3	3	Arwan	DPD Sulawesi Tenggara	80	80	80	80
4	7	Ikhsanudin, S.H.	DPD Kalimantan Tengah	60	60	60	60
5	8	L. Muh. Salahuddin, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	69	69	69	69
6	9	Max Mahare, S.H.	DPD Papua Barat	75	70	75	72
7	12	Nawang Wijayati, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	80	70	75	73
8	14	Raja Inal Manurung, S.H.	DPD Aceh	88	85	88	86.2
9	16	Ratna Hotma Ida Silalahi, S.H.	DPD Papua	75	80	78	78.6
10	21	Tries Soetrisnowati, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	75	80	77
11	23	Yudhistira Syahrir, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	85	80	80	81
12	24	Muhammad Iqbal Salim Ginting S., S.H.	DPP Partai Golkar	80	75	75	76
13	25	Agus Subagiyo, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	69	70	75	70.8
14	26	Alfred Victor Tutupary, S.H., CCL.	DPD Maluku	80	80	80	80
15	27	Inta Umri Habibi, S.E.	DPD Jambi	85	85	85	85
16	29	Moch. Ambarokhim, S.H.	DPD Kalimantan Timur	75	75	75	75
17	35	Topanraj Pradana, S.H.	DPD DI Yogyakarta	85	75	80	78
18	36	Mohammad Sofyan, S.H., M.H.	DPD Jawa Tengah	88	90	85	88.6
19	39	Nasrun Natris, S.H.	DPD Sulawesi Barat	85	80	85	82
20	41	Zainul Arifin, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Selatan	80	80	80	80
21	42	Hoiriah T.	DPD DKI Jakarta	80	82	80	81.2
22	43	Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, S.Sos., S.H., M.Si.	DPD Bali	85	85	85	85
23	45	Yonathan Emanuel, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	85	81
24	47	Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	85	90	88	88.6
25	50	Wahyudi ZulHakim Tanjung, S.M.	DPP Partai GOLKAR	80	80	80	80
26	51	Muyassar Nugroho, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	85	81
27	52	Bayu Saputra Muslimin, S.H.	DPP Partai GOLKAR	85	85	85	85
28	53	Ivan Nathanael Meha, S.H., M.Kn.	DPP Partai GOLKAR	88	88	88	88
29	58	Zimil Karim, S.T.	DPD Maluku Utara	75	80	75	78
30	60	Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Tengah	85	85	85	85
31	63	Jecky Haryanto, S.H.	DPD Bengkulu	85	85	85	85
32	65	Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	75	78
33	66	Sucipto Potabuga, S.IP.	DPD Gorontalo	85	85	85	85
34	69	Dr. R. Besse Kartoningrat, S.H., M.H.	DPD Jawa Timur	80	80	75	79
35	75	Benson Wertha, S.H.	DPD Lampung				0
36	78	Ferdianto Boimau, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	85	80	85	82



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA

KELAS 2

Narasumber : Bisariyadi

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	4	Djahuri Hakim, S.H.	DPD Papua Selatan	70	70	65	69
2	6	Hendri Adi, S.H.	DPD Sumatera Utara	80	80	80	80
3	11	Muhammad Rizal, S.H.	DPD Kalimantan Tengah	75	75	75	75
4	15	Rasiddin, S.H.	DPD Sulawesi Tenggara	75	75	75	75
5	18	Shahnaz Nabilla, S.H.	DPD Aceh	75	75	75	75
6	22	Wirda S. Panigoro, S.H., M.M.	DPD Jawa Barat	75	75	75	75
7	28	Indra Armendaris, S.H., M.H.	DPD Jambi				0
8	30	Saut Marisi Halomoan, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Timur				0
9	31	Theodoron Makarios Soulisa, S.H.	DPD Maluku	70	70	65	69
10	33	Titin Mustika Wati	DPD Papua	75	75	75	75
11	37	Hj. Fatchiyatul Fitri, S.H.	DPD DI Yogyakarta	70	70	70	70
12	40	Fendra Atutu, S.H.	DPD Sulawesi Barat	70	70	65	69
13	44	La Kama Wiyaka	DPD Sulawesi Selatan	75	75	75	75
14	46	Nata Januar Adi Guna	DPD DKI Jakarta	80	80	80	80
15	48	Yulia Ambarani, S.H., S.E., Ak., C.A.	DPD Bali	80	80	80	80
16	56	Totok Prasetyanto, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	80	80
17	57	Samsul Hidayat, S.H.	DPP Partai GOLKAR				0
18	59	Ir. Arifin Djafar, M.M., M.Si.	DPD Maluku Utara	75	75	75	75
19	71	Ryan Julianto, S.H.	DPP Partai GOLKAR	75	75	75	75
20	72	Musa Harianto Butar Butar, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	80	80
21	73	Julianus Halawa, S.H.	DPP Partai GOLKAR	70	70	70	70
22	77	Roan Gylberth, S.Kom., M.Kom.	DPP Partai GOLKAR				0
23	79	Derek Loupatty, S.H.	DPP Partai GOLKAR	75	75	70	74
24	81	Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Barat	70	70	65	69
25	82	Zulfikar Kusuma Akbar, S.H.	DPP Partai GOLKAR	70	70	70	70
26	96	Ade Daday Cahyadi, S.H.	DPD Banten	70	70	60	68
27	99	Kiki Rezvianti, S.H.	DPD Sumatera Selatan	80	80	85	81
28	104	Sardjono, S.H., M.H.	DPD Jawa Barat				0
29	107	Sylvia Utami, S.H., M.H.	DPD Riau	80	80	80	80
30	118	Fitriadi, S.H., M.H.	DPD Bangka Belitung	70	70	65	69
31	120	Rennal Arifin, S.H., M.H.	DPD Sumatera Barat	75	75	75	75
32	124	Apler Bentian, S.H.	DPD Sulawesi Utara				0
33	135	Tonny Siahaan, S.H.	DPD Kepulauan Riau	70	70	70	70
34	138	Andi Salman, S.E., S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR				0
35	139	Hasan Ag, S.H.	DPP Partai GOLKAR				0
36	142	Fransisco, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Utara	70	70	70	70



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA

KELAS 3

Narasumber

: Luthfi Widagdo Eddyono

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	5	Gwan Therra, S.H., M.H.	DPD Papua Selatan				0
2	10	Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., M.H.	DPD Sumatera Utara	80	81	80	80.6
3	13	Pratomo Beritno, S.H., M.Hum.	DPD Kalimantan Tengah	80	80	80	80
4	17	Rizal, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Tenggara				0
5	19	Syahrul, S.H.	DPD Aceh	80	80	80	80
6	20	Syakhirul Hidayah, S.H.	DPD Nusa Tenggara Barat	80	80	80	80
7	32	Lasila, S.H.	DPD Kalimantan Timur	80	80	80	80
8	34	Rahmat Adi Daya, S.H.	DPD Jambi	80	80	80	80
9	38	Prawoto Priyo Hartono, S.H.	DPD DI Yogyakarta	80	82	80	81.2
10	49	I Putu Mega Marantika, S.H.	DPD Bali	80	81	80	80.6
11	55	Hanry Manneke Manuputty, S.H., M.H.	DPD DKI Jakarta	80	80	80	80
12	61	Dian Sariyanti	DPD Maluku Utara	80	81	80	80.6
13	62	Asludin Hatjani, S.H.	DPD Sulawesi Tengah	80	80	80	80
14	64	By Kasdi, S.Sos., M.M.	DPD Bengkulu	80	80	80	80
15	67	Febriyan Potale, S.H.	DPD Gorontalo	80	81	80	80.6
16	70	Novanda T. Sabron Pasaribu, S.H.	DPD Jawa Timur	80	81	80	80.6
17	76	Darlian Pone, S.H., S.E., M.M.	DPD Lampung	80	80	80	80
18	80	Beny K.M. Taopan, S.H., M.H.	DPD Nusa Tenggara Timur	80	82	80	81.2
19	83	Eko Maulana Silalahi, S.H., CPCLE., CPM.	DPD Kalimantan Barat	80	80	80	80
20	85	Herdiyan Bayu Samodro, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	80	80
21	86	Merfin Usmany, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	81	80	80.6
22	87	Alberthus, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	82	80	81.2
23	88	Brodus, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	83	80	81.8
24	89	Irwan, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	80	81	80	80.6
25	90	Ika Ayunita Saraswati, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	80	80
26	91	Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR				0
27	92	Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	81	80	80.6
28	93	Mukmin, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	81	80	80.6
29	94	Rusdi, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	80	80
30	95	Ahmad Suherman, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	80	81	80	80.6
31	97	Suhardi, S.H., M.H.	DPD Banten	80	80	80	80
32	100	Tito Dalkuci, S.H., M.H.	DPD Sumatera Selatan	80	81	80	80.6
33	105	Eka Nopie Sagita, S.H., M.H.	DPD Jawa Barat	80	84	80	82.4
34	108	Hj. Eva Nora, S.H., M.H.	DPD Riau	80	82	80	81.2
35	125	Andhika Yahya Santiago Baramuli, LLB (Hons)., M.Sc.	DPD Sulawesi Utara	80	81	80	80.6
36	136	Yopta Eka Saputra Tanwir, S.H.	DPD Kepulauan Riau	80	83	80	81.8



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI GOLONGAN KARYA

KELAS 4

Narasumber

: Fransisca

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	54	Helmi, S.H.	DPD Jambi	90	80	75	81
2	68	Hendriyanto Mahmud, S.H.	DPD Gorontalo	75	70	75	72
3	74	Retno Sariati Sandra Lukito, S.H.	DPD Jawa Timur	80	90	75	85
4	84	Esti Kristianti, S.H.	DPD Kalimantan Barat	75	75	75	75
5	98	Jawandi, S.H.	DPD Banten	60	60	60	60
6	101	Muhammad Gustryan, S.H., CHR.M., CTL.	DPD Sumatera Selatan	70	75	70	73
7	102	Halid Murhum Pegatong, S.H.	DPD Maluku	80	90	80	86
8	103	Alif Permana	DPD Papua Barat	80	90	80	86
9	106	Muslim Jaya Butar Butar, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	75	75	75
10	109	Marisha, S.H., M.H.	DPD Riau	75	75	75	75
11	110	Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	80	90	80	86
12	111	Riska Nindya Intani, S.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	80	79
13	112	Berlian Anggra Purna, S.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	80	79
14	113	Heru Andeska, S.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	80	80
15	114	M. Sakri Tawangsalaka, S.H., C.L.A	DPP Partai GOLKAR	75	90	75	84
16	115	Arman, S.H.	DPP Partai GOLKAR	75	75	75	75
17	116	Taufiq Agus, S.H.	DPD Sulawesi Barat	75	70	60	69
18	117	Murshal Senjaya, S.H., M.H.	DPD Jawa Barat	80	90	80	86
19	119	Ferdy Hermawan, S.H.	DPD Bangka Belitung	75	75	80	76
20	121	Nisfan Jumadil, S.H.	DPD Sumatera Barat	75	75	80	76
21	122	Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	80	79
22	123	Tonny Irawan, S.H., M.Kn., CLA.	DPP Partai GOLKAR	75	75	80	76
23	126	Giofedi Rauf, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	75	80	76
24	127	Janter Manurung, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	75	80	76
25	128	Achmad Taufan Soedirjo, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	60	75
26	129	Muhammad Irsyad Mustafa, S.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	75	78
27	130	Afrianto Butarbutar, S.H.	DPP Partai GOLKAR	75	90	75	84
28	131	Andi Ryza Fardiansyah, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	75	78
29	132	Hasnan Hasbi, S.H., M.H.	DPD Sulawesi Selatan	80	90	80	86
30	137	Yulharmidarti, S.H.	DPD Kepulauan Riau	75	80	75	78
31	140	Nimran Abdurahman, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	75	80	75	78
32	141	Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H.	DPP Partai GOLKAR	80	80	75	79
33	143	Suryansyah Sudjing, S.E.	DPD Kalimantan Utara	75	80	75	78
34	144	Ruby Rumpesak, S.H.	DPD Sulawesi Utara	75	75	70	74
35	145	Defit Nicot Bee, S.Si.	DPD Sulawesi Utara	75	75	75	75
36	146	Dr. H. Karlie Hanafi Kalianda, S.H., M.H.	DPD Kalimantan Selatan	75	70	60	69

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLKAR

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Wahiduddin Adams S.H., M.A. 2. YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Zaenal Arifin_Sumbar : Apakah permohonan tidak dapat di terima dan tidak dapat diulang
2.	Bekanhum : Apa indikatornya MK memerintahkan KPU untuk pemilihan ulang
3.	Zeki_Bengkulu : Apa sikap MK jika permohonan di Tarik kembali Kenapa MK membuat batasan bagi berperkara

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLKAR

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Pan M. Faiz, SH.,M.CL.,Ph.D
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Jaki_Bengkulu : UUD cipta kerja di pengujian pormil Masalah slait kenapa harus gerinda bukannya golkar
2.	Epa Nora_Riau : Apa saja alat bukti yg layak di bawa ke persidangan
3.	Daniel_DPP : bahwa karakteristik putusan MK itu pinal kenapa PUU bisa di bawa lg ke MK
4.	Rizal_Sultra : tentang keputusan 3 x 24 jam Tentang karakteristik putusan
5.	Nopan_Jatim : Bagaimana berpedoman terhadap UUD 45 sedangkan pasca repormasi MPR mencabut P4

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLKAR

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Ida Ria Tambunan, SH.,MH.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Danil : Apakah hari Sabtu buka terkait dengan 3 x 24 jam karna hari kerja MK hari senin sampai Jumat : masih terkait dengan 3 x 24 jam, MK pernah menilai atau memeriksa keadilan substantif terkait dengan waktu pengajuan permohonan jadi indicator spesifik itu seperti apa
2.	M.Sofyan_Jateng : terkait 3 x 24 jam Dismisal proses perbaikan apakah bisa secara online Permohonan yg diajukan oleh perseorangan yg dapat persetujuannya dari Ketum Dan Sekjen
3.	Fendra_Sulbar : Adakah Ling alternatif yg bisa disiapkan utk permohonan online Pada posisi kami piak terkait, apa upaya hukum kami
4.	Esty_Kalbar : soal perbaikan permohonan apakah masih bisa melakukan perbaikan pd saat pemeriksaan pendahuluan atau sudah tidak bisa : Soal alat bukti apakah setiap alat bukti harus terlebih dahulu di sahkan
5.	DPP : Saran aja pd 2019 kita dapat masalah kita dimintakan lg permohonan padahal sudah dapat AP3 berarti berkas kita hilang : Kalo disidang pendahuluan itukan di jelaskan agenda pd sidang pendahuluan adalah pemeriksaan kelengkapan dan disitu kita merubah berupa tipo tapi hasilnya ditolak gara gara merubah

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI GOLKAR

Sesi IV	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Riska Aprian 2. Rachman Karim
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Bayu : Masalah otentifikasi naskah putusan yg di bacakan hakim MK dengan yg di apload di webset hanya ada dua kata tapi maknanya apa sikap IT : Apabila ada kesalahan di dalam meng apload putusan baik kataperkata atau kalimat apa yg semestinya di lakukan teman temn IT
2.	M. Sofyan : bahwa PKM sudah di Tarik oleh pemerintah bentuk persidangan online atau langsung parameternya utk sidang itu gimana
3.	DPP : Apakah C1 plano dapat di jadikan alat bukti dg keberadaan kita ditimur susah untuk mengumpulkan alat bukti yg cepat



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4




Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan